

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DEPOSITO
DI KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:

Wardatun Lu'lu'il Jannah
Nim. 205105010013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DEPOSITO
DI KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Wardatun Lu'lu'il Jannah
Nim. 205105010013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Dr. NIKMATUL MASRUOH, S.H.I, M.E.I
NIP. 198209222009012005

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DEPOSITO
DI KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA**


SKRIPSI

Telah diuji dan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Perbankan Syariah
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 18 November 2024

Tim penguji

Ketua



Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I
NIP. 198611292018012001

Sekretaris



M. Daud Rhosydy, S.E., M.E
NIP.198107022023211003

Anggota:

1. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E.,M.M.
2. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I.,M.E.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. H. Chaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحِصَّهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ هُمْ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “ Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹ (QS. Al-Muzzammil: 20)

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an, Al-Muzzammil* Ayat 20, (Jakarta: 2024)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia Nya telah memberikan kekuatan dengan membekali ilmu dan sholawat serta salam yang tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta atas do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta akhirnya skripsi ini diselesaikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia skripsi penulis mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Abdur Rohman dan Ibu Nur Fadilah yang telah memberikan do'a serta dukungan, dan materi yang tiada henti untuk kesuksesan anaknya. Terima kasih atas do'a yang tak henti-hentinya beliau panjatkan untukku.
2. Adikku tersayang, Maharani Anya Aurelia Ramadani yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Keluarga besar saya kakek, nenek, om, dan tante yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada saya selama ini.
4. Dosen-dosen yang sudah berjasa telah memberikan ilmu kepada saya selama masa perkuliahan.
5. Teman teman seperjuangan, khususnya Perbankan Syariah 4 angkatan 2020 yang berjuang bersama dari semester awal hingga sampai penyelesaian tugas akhir kuliah serta memberikan *support* dan semangat.
6. Almamater tercinta khususnya Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhadumlillahirobbil' alamin puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Skripsi dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota”, skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena adanya dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. selaku wakil dekan bidang akademik Fakultas Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Ibu Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi dengan sabar meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan ilmu dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
7. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan selama masa perkuliahan.
8. Segenap dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan jasa.
9. Bapak Jauharul Mukhtar selaku Pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dan seluruh karyawan yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi serta motivasi dan ilmunya kepada peneliti.
10. Pihak informan yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti sehingga mendapatkan data yang diinginkan serta berbagai pengalaman kepada peneliti.

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan-rekan mahasiswa program studi perbankan syariah. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam lindungan dan ridhonya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat pada umumnya.

Jember, 09 Oktober 2024
Penulis,

Wardatun Lu'lu'il Jannah

ABSTRAK

Wardatun Lu'lu'il Jannah, Nikmatul Masruroh, 2024. "Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota"

Kata Kunci: *akad mudharabah, produk deposito, mudharabah mutlaqah.*

BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memiliki beberapa produk salah satunya simpanan yang berupa deposito *mudharabah*. Di mana deposito ini salah satu produk BMT yang kurang diminati oleh masyarakat. Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian yang dilakukan Bank dan nasabah investor

Fokus masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses akad mudharabah pada produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota? (2) Bagaimana perkembangan produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan proses akad mudharabah pada produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. (2) Untuk mendeskripsikan perkembangan produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember kota.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun untuk analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian dapat di simpulkan: (1) Proses akad *mudharabah* pada produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sama dengan proses yang diterapkan dengan bank-bank pada lazimnya pada produk yang sejenis tetapi terdapat sedikit modifikasi yang dilakukan oleh BMT tersebut, syarat dan alur akad *mudharabah* yang digunakan produk deposito di BMT sama seperti bank-bank lainnya sedangkan jenis akad *mudharabah* yang di gunakan BMT hanya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* saja. Sedangkan Perhitungan bagi hasil pada produk deposito di BMT nasabah dapat memilih lama jangka waktu tabungan sesuai dengan kebutuhan seperti 1, 3, 6, dan 12 bulan, semakin lama jangka waktu yang yang dipilih maka nisbah bagi hasil yang akan didapatkan. (2) Perkembangan deposito *mudharabah* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota mengalami peningkatan jumlah nasabah dari tahun ke tahun yang sebelumnya mengalami kurangnya peminat terhadap produk deposito. Hal itu bisa dilihat dari jenis dan strategi pemasaran produk deposito.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah	14
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	39
1. Akad Mudharabah	
2. Deposito	
BAB III METODE PENELITIAN	75

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	75
1. Lokasi Penelitian.....	75
2. Subyek Penelitian.....	77
3. Teknik Pengumpulan Data.....	78
4. Analsis Data	80
5. Keabsahan Data.....	82
6. Tahap-TahapPenelitian	83
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	85
A. Gambaran Objek Penelitian	85
1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	85
2. Visi Dan Misi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	86
3. Struktur Organisasi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	87
4. Logo KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.....	88
5. Deskripsi Tugas Karyawan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.....	88
6. Letak Geografis KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	96
7. Produk KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.....	96
B. Penyajian Data Dan Analisis	101

1. Proses Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di	
KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	102
a. Syarat	102
b. Jenis Akad Mudharabah.....	106
c. Alur Akad Mudharabah.....	108
d. Perhitungan Bagi Hasil	110
2. Perkembangan Produk Deposito Di KSPPS BMT UGT	
Nusantara Capem Jember Kota.....	117
a. Jenis	117
b. Strategi Pemasaran Deposito.....	120
c. Permasalahan.....	123
C. Pembahasan Temuan.....	134
1. Proses Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di KSPPS	
BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.....	135
2. Perkembangan Produk Deposito Di KSPPS BMT UGT	
Nusantara Capem Jember Kota.....	139
BAB V PENUTUP.....	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran-saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN	
1. Matrik penelitian	
2. Keaslian tulisan	

3. Pedoman Penelitian
4. Surat izin penelitian
5. Surat selesai penelitian
6. Jurnal kegiatan
7. Dokumentasi
8. Surat selesai bimbingan
9. Surat plagiasi
10. Biodata



BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Perkembangan yang pesat pada Bank Syariah di Indonesia saat ini dipengaruhi adanya faktor ketertarikan masyarakat terhadap budaya menyimpan dana dalam bentuk investasi. Masyarakat pada dasarnya mengharap keamanan dana adanya keuntungan yang mereka dapatkan yakni adanya bunga yang terdapat di bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang memunculkan keinginan dan memotivasi masyarakat untuk menyimpan dananya di Bank.¹

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia ditandai dengan perkembangan Bank Muamalat pada tahun 1992 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan membuktikan eksistensinya, Bank Muamalat mampu bertahan pada saat krisis moneter tahun 1997/1998 dimana lembaga keuangan lainnya terpaksa dilikuiditasi. Namun, jauh sebelum pendirian Bank Muamalat oleh MUI dan krisis moneter pada tahun 1997/1998 sebenarnya telah dilakukan pembahasan dan pengkajian secara serius mengenai konsep perbankan syariah. Pasca krisis moneter tersebut, para pakar perbankan serta birokrat mulai melihat bahwa persoalan

¹ Diva Rizalianty, “Analisis Perilaku Nasabah Dalam Memilih Deposito Mudharabah Di BMT UGT Sidogiri Capem Jenggawah” (Skripsi, UIN KHAS JEMBER, 2018), 1.

perbankan syariah perlu dipelajari dan diaplikasikan dengan serius di negara Indonesia.

Secara operasional, bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Al-Qur'an dan Hadist yang bebas dari "Maghrib" (*Maysir, Gharar, Haram, Riba dan Batil*) serta menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 1 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.² Perbedaan dengan Bank konvensional, Bank syariah tidak menerima atau membebani pemberian bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai akad yang disepakati bersama nasabah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakat muslim, Bank Indonesia juga memperkenalkan konsep *office channeling* pada tahun 2006, yakni semacam konter layanan syariah yang terdapat di kantor cabang/kantor cabang pembantu Bank konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk mempermudah pemberian layanan syariah kepada masyarakat. Hal demikian ditemukan dalam PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank

² Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2014), 21.

umum konvensional menjadi Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank umum konvensional.³

Bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menghimpun dana mengeluarkan produk berupa tabungan deposito dengan prinsip *mudharabah* yang ditujukan kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya untuk digunakan oleh Bank dan mendapatkan keuntungan yang halal dari hasil pengelolaan dana tersebut. Deposito adalah investasi dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang dilakukan nasabah yang menginvestasikan dananya untuk dikelola oleh Bank.⁴ Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *mudharabah* dimana prinsipnya salah satu diantara dua orang yang berakad memberikan modal secara keseluruhan kepada orang lainnya dan orang yang diberikan modal bertanggung jawab untuk mengelola modal tersebut sesuai dengan kemampuannya.

Baitul Maal Wat Tamwil BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat. Dari segi pelayananpun keberadaannya tidak mampu menjangkau usaha mikro ini dikarenakan usaha tersebut tidak memenuhi prosedur perbankan yang dibakukan UU.

³ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 65.

⁴ Adiwaman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 277.

Ketidak mampuan tersebut menjadi salah satu penyebab kekosongan segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan, keadaan ini memungkinkan rentenir dan juga lembaga berbasis bunga lain untuk memasukinya.⁵

Sistem ekonomi dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa untuk kemaslahatan manusia yang memiliki tujuan agar tidak terjadi kecurangan dan kerugian dari salah satu pihak. Di tengah perkembangan pengetahuan dan teknologi yang bertambah pesat, manusia mulai mengembangkan sistem perekonomian dengan berbagai inovasi-inovasi yang menguntungkan. Salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah. Namun tujuan kemaslahatan bukan hanya untuk lembaga saja tetapi untuk masyarakat luas khususnya masyarakat ekonomi rendah. Oleh karena itu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) didirikan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan tersebut.⁶

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang dimana dalam sistem operasionalnya menghubungkan konsep *Baitul tamwil* dan *baitul maal* yang berdasarkan prinsip-prinsip dalam Islam dan prinsip koperasi. BMT memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, melalui peningkatan kualitas usaha ekonominya. Sehingga dalam sistem operasional terhindar

⁵ Firdausiah, "Analisis Produk Tabungan Mudhorobah Berjangka Di BMT Tanjung", *Journal Of Economic and Business* 6, no.2 (2020): 82.

⁶ Alifatur Rohman, Rahman Ali Fauzi, "Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) Di BMT NU Situbondo", *Jurnal Hukum Ekonpmi Syariah* 4, no.2 (Oktober,2021): 198.

dari adanya riba karena tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil.⁷

KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memiliki beberapa produk salah satunya simpanan yang berupa deposito *mudharabah*. Di mana deposito ini salah satu produk BMT yang kurang diminati oleh masyarakat. Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian yang dilakukan Bank dan nasabah investor.⁸

Mudharabah merupakan jenis akad kerja sama mengenai satu usaha antara pemilik modal dengan pengelola modal. Mengenai kerjasama akad *mudharabah* bertujuan untuk penyediaan seluruh modal dalam memberikan keuntungan usaha yang nantinya akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang disepakati dalam akad menurut fatwa yang di terbitkan oleh dewan syariah nasional–majelis ulama nasional Indonesia (DSN-MUI).⁹ Dalam penerapannya *mudharabah* sebagai akad simpanan serjangka, penyimpanan atau deponan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan BMT untuk

⁷ Rindi Sapriyiah, Dedisuselo, “Analisis Minat Nasabah Menggunakan Produk Deposito Mudharabah Di BMT NU Jombang KC Jombang Kota”, *Jurnal Menara Ekonomi* 8, no.1 (Oktober 2022): 161.

⁸ Muhammad Ryan Fahlevi, Hasrun Afandi Umpusinga, Nizaruddin , Dwi Puspa Anjasari, “Pengaruh Minat Nasabah Terhadap Produk Deposito”, *Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 5, no.01 (Juni 2022): 21.

⁹ Muhammad Aliansyah, “Analisis Penerapan Akad Mudharbah Muthlaqah Pada Produk Deposito Mudharabah (Studi Kasus Di BSI KCP Banjarmasin A.YANI 2), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

melakukan kegiatan pembiayaan dan bagi hasil sesuai dengan ketentuan dari BMT.¹⁰

Pada transaksi *mudharabah* secara umum, tidak diperbolehkan mempergunakan jaminan yang diberikan oleh pemilik modal dan tidak diperbolehkan mencampuri kegiatan dan mekanisme usaha yang pada umumnya di danai oleh pemilik modal. Apabila hal tersebut terjadi maka kesepakatan akad *mudharabah* akan batal dan tidak dapat dipergunakan. Hal tersebut setara dengan transaksi *mudharabah* yang dilandasi dengan kepercayaan.

Pada deposito nasabah berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan BMT berperan sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dalam perannya sebagai *mudharib*, BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat dikembangkan, diantaranya meliputi *mudharabah* dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Keuntungan harus di bagikan dalam bentuk nisbah dan dimasukkan dalam Akad Pembukaan rekening. BMT sebagai *mudharib* menutup biaya operasional Deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. BMT tidak diperbolehkan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan, dibandingkan dengan bank konvensional. Adanya deposito di BMT ini masih terdapat kekurangan yaitu jumlah *return* yang kecil dibanding bank konvensional,

¹⁰ Abdul Wadud Nafis, "Akad-Akad Dalam Pasar Modal Syariah", *Iqtishoduna* 5, no.1 (April 2015): 76.

tetapi BMT sendiri mempunyai kelebihan yakni terjauh dari kegiatan yang dilarang agama Islam.¹¹

Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan produk yang ada di BMT.¹² Peningkatan imbal hasil tabungan *mudharabah* yang diberikan oleh bank untuk deposito nasabah lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan *mudharabah* Data mengenai jumlah deposito diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank. Data deposito *mudharabah* yang digunakan baik deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan maupun satu tahun. Sebagaimana dalam Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan Bank.¹³

Siti Afifah, Ahmad Sobari, dan Hilman Hakiem, menjelaskan analisis terhadap penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di PT BPRS Amanah Ummah mengikuti peraturan BI tetapi tidak mengikuti dalam pembagian hasil nominal. Ada dua faktor yang menyebabkan bagi

¹¹ Iis Indriani, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Syariah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Di BRI Syariah KCP Rancaekek" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 3.

¹² Muhammad Ryan Fahlevi, Hasrun Afandi Umpusinga, Nizaruddin, Dwi Puspa Anjasari, "Pengaruh Minat Nasabah Terhadap Produk Deposito", *Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 5, no.1 (Juni 2022): 21.

¹³ Nila Juniarty, Mustika Noor Mifrahi, dan Achmad Tohirin, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no.1 (Januari 2017): 36-42.

hasil naik turun. Faktor pertama yang mempengaruhi naik turunnya nisbah deposito diantaranya angka pembagi meningkat karena jumlah pendeposit semakin banyak. Faktor kedua yaitu dipengaruhi faktor pendapatan. Sebagian besar bentuk *mudharabah* yang diterapkan pada deposito ini adalah *mudharabah mutlaqah* maka dana deposito di PT BPRS Amanah Ummah disalurkan pada produk pembiayaan. Jika terdapat nasabah yang tidak ingin akad depositonya *mudharabah mutlaqah* maka dapat menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*.¹⁴

Peneliti lain yaitu, Ciptia Khoirulina dan Zuhar Anwari Walid, menyatakan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan pada deposito *mudarabah* adalah dengan metode *profit sharing*. Adapun akad *mudarabah* yang diterapkan adalah *mudarabah mutlaqah*, yakni penggunaan dana yang dikelola tidak terikat pada kesepakatan. Artinya pengelola dana memiliki kebebasan untuk menggunakan dana sebagai perputaran investasi pada usaha apapun yang halal. Dengan mengetahui rumus perhitungan bagi hasil di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diterima nasabah, antara lain:

1. Jumlah dana nasabah yang disimpan/didepositokan
2. Besarnya nisbah bagi hasil yang ditetapkan

¹⁴ Siti Afifah, Ahmad Sobari, Hilman Hakim, "Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah", *Jurnal Al-Muzara'ah* 1, no.2 (2013): 159.

3. Total pendapatan BMT.¹⁵

BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memiliki produk simpanan deposito di mana dalam pertumbuhan tiga tahun terakhir mengalami kenaikan di setiap tahunnya dan selalu melampaui target di setiap tahunnya. Hal tersebut, peneliti melakukan survei pada BMT UGT Nusantara Cabang Jember Kota bahwasannya implementasi akad *mudharabah* pada produk deposito membantu BMT meningkatkan likuiditas dan diversifikasi sumber pendapatan. Dengan memperluas portofolio investasi mereka, BMT dapat mengoptimalkan penggunaan dana nasabah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar, sekaligus memberikan manfaat finansial kepada nasabah dengan pembagian keuntungan yang adil sesuai prinsip syariah.¹⁶ Adapun tabel jumlah nasabah deposito pada BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Tabel 1.1

Kategori Jumlah Nasabah Deposito

Tahun	Jumlah Nasabah
2021	56 Orang
2022	57 Orang
2023	95 Orang

Sumber: *BMT UGT Jember Kota*

¹⁵ Ciptia Khoirulina Sanawati dan Zuhar Anwari Walid, "Implementasi Bagi Hasil Pada Produk Deposito Mudharabah Di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi", *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (November 2022): 80.

¹⁶ Hasil Survei, pada BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 10.25 WIB.

Pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah nasabah dalam deposito *mudharabah* hal ini meningkatnya dari tahun 2021-2023 pada tahun 2021 BMT UGT Capem Jember Kota memiliki nasabah sejumlah 56 anggota, di tahun 2022 memiliki peningkatan nasabah dalam simpanan deposito *mudharabah* sejumlah 57 anggota, sedangkan pada tahun 2023 BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memiliki peningkatan yang lumayan tinggi sebesar 95 anggota dalam melakukan simpanan deposito *mudharabah*, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya nasabah BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memiliki peningkatan dari ketiga tahun tersebut, sehingga nasabah tertarik dengan melakukan tabungan deposito *mudharabah* sebagai sarana transaksi.

Alasan peneliti mengambil penelitian pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, merupakan BMT yang Produk deposito sangatlah rendah, dibandingkan produk lainnya. di BMT tersebut meskipun berada di daerah yang memiliki banyak masyarakat dan juga banyak masyarakatnya yang memiliki pemahaman tapi belum sepenuhnya mengerti mengenai akad *mudharabah* dan produk deposito yang ada di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Berikut tabel persentase dari perbandingan jumlah nasabah deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Daerah Jember.

Tabel 1.2

**Nasabah Deposito Mudharabah KSPPS BMT UGT Nusantara Daerah
Jember**

No	Nama lokasi	Jumlah nasabah
1	KSPPS BMT UGT Nusantara jember kota	208
2	KSPPS BMT UGT Nusantara Silo	302
3	KSPPS BMT UGT Nusantara Wirolegi	223
4	KSPPS BMT UGT Nusantara Mumbul sari	216
5	KSPPS BMT UGT Nusantara Arjasa	242

Sumber : *BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota*

Dari tabel di atas menunjukkan perbandingan nasabah deposito mudharabah yang ada di daerah Jember, hal ini dapat diketahui bahwa BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menduduki tingkat deposito yang diambil nasabah atau diminati paling rendah diantara BMT UGT Nusantara lainnya yakni sebesar 208 nasabah, sedangkan yang paling banyak peminatnya adalah BMT UGT Nusantara Silo sebesar 302 nasabah, ada juga yang di BMT UGT Nusantara Wirolegi yang peminatnya sebesar 223 nasabah, sedangkan di BMT UGT Nusantara Mumbul Sari ada 216 nasabah, yang terakhir ada BMT UGT Capem Arjasa peminatnya 242 nasabah.

Sehingga dari alasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi untuk memberikan pemahaman secara mendalam tentang dampak dari implementasi akad mudharabah pada produk deposito dalam meningkatkan kinerja keuangan di KSPPS BMT UGT Nusantara

Capem Jember Kota. Dengan demikian, peneliti membuat judul penelitian “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota”.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka adapun fokus penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana proses akad mudharabah pada produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
2. Bagaimana perkembangan produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁷ Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan proses akad mudharabah pada produk deposito di KSPPS BMT UGT Capem Jember Kota
2. Untuk mendeskripsikan perkembangan produk deposito di KSPPS BMT UGT Capem Jember Kota

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis. Antara lain:

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press 2020),45.

1. Manfaat *Teoretis*

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi yang dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan tentang implementasi akad *mudharabah* pada produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memberikan landasan konseptual dan panduan operasional. Ini membantu memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah dalam manajemen dana. Selain itu, teori dapat menjadi pedoman dalam pembagian keuntungan dan risiko antara nasabah dan BMT, serta memastikan bahwa prinsip syariah terpenuhi dalam segala aspek operasional dan kebijakan BMT sebagaimana telah diketahui bahwa setiap permasalahan akad *mudharabah* pada produk deposito tentunya ada penyelesaiannya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Dapat menjadi sarana dalam menambah wawasan, pengetahuan terkait permasalahan yang akad diteliti khususnya tentang penyelesaian akad *mudharabah* pada produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

b. Bagi instansi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan inspirasi dan dapat dijadikan sebagai informasi dalam penyelesaian akad *mudharabah* pada produk deposito untuk kedepannya.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan adanya penelitian ini, lembaga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran terkait kurikulum untuk mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya tentang akad *mudharabah* pada produk deposito.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuan agar tidak ada kesalahan pemahaman pada arti istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti.¹⁸

Berikut istilah-istilah yang telah diuraikan di atas antara lain:

1. *Mudharabah*

Mudharabah yaitu penanaman dana dari *shahibul mal* kepada *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁹

2. Akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di

¹⁸ Tim Penyusun, 45.

¹⁹Siti Nur Shoimah, Dyah Ochtirina Susanti, Rahmadi Indra Tektone, “Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah”, *Risalah Hukum* 16, no.1 (Juni 2020): 2.

dunia usaha, yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal dan pihak pengelola. Akad ini di gunakan dari usaha skala kecil hingga besar, baik itu di sektor perbankan, investasi, maupun asuransi.²⁰

3. Deposito

Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Karakteristik deposito dari bank antara lain adalah deposito dapat di cairkan setelah jangka waktu terakhir.²¹

4. Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* adalah deposito dengan prinsip *Mudharabah* yaitu suatu perjanjian antara dua pihak yakni pihak pemilik dana dan pengelola dana, dimana ditentukan nisbah atau rasio, tata cara pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penghimpunan dana tersebut.²²

F. SISTEM PEMBAHASAN

Sistem pembahasan berisi mengenai deskripsi alur pembahasan skripsi dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Dengan penulisan sistematis pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif.²³

²⁰ Sumadi, Suprihati, Eko Verdianto, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Di BMT Tumang Surakarta: Analisa Fatwa Dsn-Mui No.07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah", *Journal of Shariah and Justice* 1, no. 2 (2021), 134.

²¹ Iklima Abdul Halid, Muhammad Ichsan Gaffar, "Strategi Pemasaran Produk Deposito Mudharabah Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo dalam Upaya Meningkatkan Minat Nasabah", *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 2 (September 2023): 162

²² Ardiani Ika Sulistyawati, Nurul Hidayah, Aprih Santoso, "Analisis Determinan Deposito Mudharabah" *Indonesia Accounting Journal* 2, no 2 (2020): 134.

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 91.

Tiap-tiap bab memaparkan tentang persoalan yang kemudian disunting menjadi beberapa kumpulan sub bab.

BAB I ialah penggalan pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II ialah penggalan yang berisi kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang memiliki keterkaitan topik dengan skripsi. Pada penggalan penelitian terdahulu mengenai rencana penelitian terdahulu. Kajian teori berisi mengenai ruang lingkup pemaparan teori yang dijadikan pondasi pengetahuan dalam melakukan kegiatan penelitian.

BAB III mengulas terkait metode dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ketika melakukan berisi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV mengulas penyajian data dan data analisis hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Penggalan ini mengulas mengenai gambar obyek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan.

BAB V ialah penggalan bagian penutup yang memuat kesimpulan akhir teori dan hasil penelitian. Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran-saran gambaran deskripsi hasil penelitian dan memperkuat maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan dan diakhiri dengan penutup, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai refrensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

- 1) Peneliti Nada El Nadia, Masadah, Muhammad Yazid, Muhammad Iqbal Surya Pratikto, Nurul Fatma Hasan pada tahun 2023. Dengan judul jurnal “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Haji IB Amanah Terhadap Profitabilitas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk”.²⁴

Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Haji IB Amanah dan bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode

²⁴ Nada El Nadia, Masadah, Muhammad Yazid, Muhammad Iqbal Surya Pratikto, Nurul Fatma Hasan, “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Haji IB Amanah Terhadap Profitabilitas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk”, *Journal of Islamic Economics and Business* 13, no.1 (April 2023): 18-19.

penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Tabungan Haji IB Amanah milik Bank Jatim Syariah, yakni Unit Usaha Syariah milik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Bank Jatim Syariah karena penelitian terkait Bank Pembangunan Daerah masih sangat minim, selain itu, hasil penelitian diharapkan memotivasi masyarakat untuk mempersiapkan biaya ibadah haji. Namun peneliti membatasi penelitian dengan Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Sampang sebagai sampel penelitian, dikarenakan sistem operasional dan administrasi Unit Usaha Syariah Bank Jatim memiliki acuan yang sama dan dibawah oleh manajemen yang sama. Sehingga hasil penelitian sesuai dengan kondisi lapangan di setiap kantor Unit Usaha Syariah Bank Jatim. Proses penelitian implementasi akad *mudharabah mutlaqah* bertujuan untuk menunjukkan kesesuaian implementasi akad pada Tabungan Haji IB Amanah. Jumlah sumbangsih profitabilitas Tabungan Haji IB Amanah diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menabung dan mempersiapkan dana perjalanan ibadah haji sejak usia muda. Berdasarkan pada permasalahan di atas, artikel ini membahas implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Haji IB Amanah, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hubungan antara Tabungan Haji IB Amanah dengan profitabilitas Bank Jatim Syariah. Dana dari Tabungan Haji IB Amanah cukup besar, mengingat bahwa satu orang nasabah harus

melunasi porsi haji sebesar Rp25.000.000 untuk bisa terdata di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Sementara menunggu nasabah melunasi porsi haji tersebut, dana tabungan haji akan mengendap di Bank Syariah dan akan ditarik oleh Kementerian Agama ketika sudah mencapai nominal porsi haji.

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menggunakan akad *mudharabah*. Sedangkan perbedaannya peneliti sebelumnya studi kasus yang diambil dan membahas akad *mudharabah* pada tabungan haji sedangkan peneliti ini berfokus pada akad *mudharabah* pada produk deposito.

- 2) Peneliti Asri Melani, Adam Sugiarto tahun 2023. dengan judul jurnal “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020”.²⁵

Hasil penelitian menyatakan bahwa perkembangan perbankan syariah semakin baik dari waktu ke waktu, produk deposito dengan akad *mudharabah* merupakan salah satu produk investasi yang diminati nasabah, keuntungan dalam deposito *mudharabah* berupa nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah. Dalam penentuan nisbah bagi hasil dapat ditentukan salah satunya dengan cara melihat rasio keuangan bank syariah. Rasio tersebut adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing*

²⁵ Asri Melani, Adam Sugiarto, “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Tahun 2016-2020)”, *Journal Islamic Accounting Competency* 3, no.1 (Maret 2023): 39.

(NPF). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan antara variabel rasio keuangan tersebut dengan *Return* Bagi Hasil Deposito Mudharabah (RBH). Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs website resmi bank syariah dan Otoritas Jasa Keuangan. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2020 dan diperoleh sampel sebanyak 5 Bank Umum Syariah di Indonesia dengan metode *J-ISACC Journal Islamic Accounting Competency 39 purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial CAR dan FDR berpengaruh signifikan terhadap RBH deposito mudharabah. NPF secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap RBH deposito mudharabah. Sedangkan secara simultan CAR, FDR, NPF berpengaruh signifikan terhadap RBH deposito *mudharabah*.

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan akad *mudharabah* pada produk deposito dan sistem bagi hasil. sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini, penelitian terdahulu meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah Indonesia dan menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini fokus pembahasannya tentang akad *mudharabah* pada produk deposito di BMT UGT Capem Jember Kota.

- 3) Peneliti Ahmad Warid Asy'ari, Muhammad Yazid tahun 2023. Dengan judul jurnal “Penerapan Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah Di Bank Syariah”²⁶

Hasil penelitian menyatakan bahwa Akad *mudharabah* merupakan salah satu akad yang diperbolehkan menurut Islam karena mengandung manfaat bagi para pihak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya fitur akad *mudharabah* pada simpanan nasabah di bank syariah, yang dapat dilihat dari 6 hal yaitu simpanan investasi, subjek atau pihak yang berbadan hukum, membagikan hasil komersial, berbagi risiko komersial, mengasuransikan dan menarik dana nasabah dengan akad *mudharabah* digunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak-pihak yang memiliki sumber dana lebih namun kurang ahli, dan peluang berkembang, dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian dan peluang. Namun tidak ada tambahan dana (modal) untuk memulai usaha. Pertemuan tersebut tentu menguntungkan para pihak karena masing-masing pihak saling membutuhkan, selain adanya akad *mudharabah* memungkinkan kekayaan tidak hanya berkisar pada kalangan menengah ke atas (*wealth*), tetapi juga dirasakan oleh kelas menengah bawah (*miskin*).

²⁶ Ahmad Warid Asy'ari, Muhammad Yazid, “Penerapan Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah Di Bank Syariah” *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 9, no.1 (Februari 2023): 4.

Ini kemudian menjadi spesialisasi kontrak *mudharabah*. Akad *mudharabah* memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan perekonomiannya sehingga setiap orang dapat hidup sejahtera. Dalam kerangka hak istimewa ini, Bank Islam menerapkan kontrak ini dalam berbagai produk kegiatan usaha Bank Syariah salah satunya adalah produk tabungan atau menabung dalam kegiatan penggalangan dana yang kemudian disebut *mudharabah* simpanan atau tabungan *mudharabah* (selanjutnya disebut deposit).

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan akad *mudharabah* dan menggunakan sistem bagi hasil. Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus yang diambil pada bank syariah tentang transaksi penyimpanan dana nasabah sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus yang diambil pada BMT tentang akad *mudharabah* pada produk deposito .

- 4) Peneliti M.Heru Ramadhani, Nazori Majid, Efni Anita tahun 2023. Dengan judul jurnal “Pengaruh Kinerja Keuangan BOPO, ROA, NOM Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* BSI Cabang Jambi Periode 2015-2021”.²⁷

Hasil penelitian menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yaitu

²⁷ M.Heru Ramadhani, Nazori Majid, Efni Anita tahun 2023. Dengan judul jurnal “Pengaruh Kinerja Keuangan BOPO, ROA, NOM Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* BSI Cabang Jambi Periode 2015-2021”, *Jurnal Sains Student Research* 1, .no.1 (Oktober 2023): 572.

BOPO, ROA, NOM terhadap tingkat bagi hasil deposito *Mudharabah* pada BSI, dan Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yaitu BOPO, ROA, NOM secara simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BSI. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh Laporan Keuangan BSI yang masih beroperasi dari tahun 2015-2021. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah *purposive sampling*. Berdasarkan analisis data yang dilakukan secara parsial dan simultan, terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel BOPO, ROA, dan NOM terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BSI. Data yang ada, dapat diamati bahwa dari tahun 2015 hingga 2021, terjadi fluktuasi nilai rasio BOPO, ROA, dan NOM. Peningkatan rasio BOPO pada BSI terjadi karena biaya operasional perusahaan meningkat lebih besar daripada pendapatan operasionalnya, menunjukkan peningkatan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan operasional BSI. Permasalahan terkait bagi hasil bank syariah adalah nasabah sebagai investor yang tidak memahami laporan keuangan sebagai indikator profitabilitas bank syariah yang pada akhirnya akan mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil bagi nasabah. Nasabah (investor yang menghimpun dana dari bank) mengetahui apa itu bank syariah yang baik, atau mengetahui bank syariah memiliki profitabilitas yang baik sehingga keuntungan bagi nasabah akan tinggi. Perilaku menabung bank syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat distribusi keuntungan. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa penting bagi bank syariah untuk menjaga kualitas tingkat bagi hasil. Nasabah akan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat bagi hasil yang diperoleh dengan berinvestasi di bank syariah. Logikanya, jika tingkat bagi hasil terlalu rendah dibandingkan dengan bank lain, terutama dibandingkan dengan suku bunga bank tradisional, deposan akan kurang puas dan nasabah cenderung memindahkan dananya ke bank lain.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan produk deposito dan akad mudharabah. Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan metode *purposive sampling* dan studi kasus yang diambil pada BSI tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil sedangkan peneliti ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus yang diambil pada BMT tentang akad *mudharabah* pada produk deposito.

- 5) Peneliti Eka Wahyu Hestya Budianto pada tahun 2022. Dengan judul jurnal “Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review”.²⁸

Hasil penelitian menyatakan bahwa akad *mudharabah* mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perkembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Beberapa alasan mengenai pentingnya akad ini, Dapat menggantikan sistem bunga/riba dengan

²⁸ Eka Wahyu Hestya Budianto, “Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no.1 (April 2022): 44.

sistem berprinsip syariah untuk membangun ekonomi Islam, Produk akad dalam Lembaga Keuangan Syariah, tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga bersifat sosial/saling membantu, dalam akad ini, Lembaga Keuangan Syariah dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kemasyarakatan. Akad ini selalu terdapat dalam tiap-tiap produk pada Lembaga Keuangan Syariah, seperti perbankan syariah, lembaga pembiayaan, lembaga asuransi, perusahaan modal ventura dan perusahaan dana pensiun. Dengan demikian, produk akad *mudharabah* menjadi salah satu primadona bagi masyarakat dalam memilih layanan, baik dalam produk penyimpanan dana dan pembiayaan. Di Lembaga Keuangan Syariah, akad *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Publikasi ilmiah seputar akad *mudharabah* juga terus menerus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan penelusuran melalui website Garuda (Garba Rujukan Digital). Bahkan di tahun 2021, terdapat 156 penelitian seputar akad *mudharabah*. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan akad *mudharabah* sangat pesat sebagai salah satu pilihan produk syariah bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar akad *Mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah selama kurun waktu 21 tahun dengan metode bibliometrik VOS viewer dan kajian *literature review*.

Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan akad *mudharabah* dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya penelitian terdahulu fokus penelitiannya di pemetaan akad *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah sedangkan penelitian ini menggunakan akad *mudharabah* pada produk deposito.

- 6) Peneliti Indah Aulia Putri, Anjur Perkasa Alam pada tahun 2022. Dengan judul jurnal “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji Melalui Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat”²⁹

Hasil penelitian menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan menjelaskan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dan mengetahui implementasi dan menjelaskan nisbah bagi hasil produk tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan model penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada produk tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat telah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dalam melaksanakan operasionalnya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah Indonesia KCP Stabat akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening, yaitu

²⁹ Indah Aulia Putri, Anjur Perkasa Alam “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji Melalui Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat”, *Journal homepage* 1, no.2 (2022): 226-227, <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSYa>

sebesar 15% : 85%. Pembagian nisbah produk tabungan mabrur yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Stabat kepada nasabahnya, menerapkan sistem bagi hasil *revenue sharing*. Prinsip ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara *shohibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (Bank Syariah Indonesia KCP Stabat) yang didasarkan pada total seluruh pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan akad *mudharabah* dalam sistem bagi hasil dan metode penelitiannya menggunakan kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan produk tabungan haji sedangkan penelitian ini menggunakan produk deposito.

- 7) Peneliti Dian Ratri Utami, Tri Utami tahun 2021. dengan judul jurnal “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Pemoderasi”³⁰

Hasil penelitian menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu pembiayaan bagi hasil dan tingkat kesehatan bank terhadap kinerja keuangan dengan pembiayaan bermasalah sebagai variabel pemoderasi. Jenis penelitian dalam penulisan kali ini menggunakan

³⁰Dian Ratri Utami, Tri Utami, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Pemoderasi”, *Jurnal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 10, no 2 (2021): 188.

metode analisis kuantitatif asosiatif. Penelitian ini menunjukkan Pembiayaan bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Tingkat kesehatan bank memiliki pengaruh positif signifikan pada profitabilitas kinerja keuangan perusahaan. Pembiayaan bermasalah (NPF) secara simultan tidak berhasil memperkuat pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan. Pembiayaan bermasalah (NPF) secara simultan juga tidak dapat memperkuat pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap kinerja keuangan.

Persamaan peneliti ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sistem bagi hasil. Perbedaan penelitian terdahulu fokus pembahasannya pengaruh pembiayaan bagi hasil dan tingkat kesehatan bank sedangkan penelitian ini fokus pembahasannya tentang akad *mudharabah* pada produk deposito.

- 8) Peneliti Ananda Dwi Cahyaa, Nurul Jannah tahun 2022. Dengan judul jurnal “Analisis Strategi Pemasaran Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Produk Deposito iB Ibadah di PT Bank Sumut Syariah KCPSy HM Yamin”³¹

Hasil penelitian menyatakan bahwa Dalam produk penghimpunan dana secara garis dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan

³¹ Ananda Dwi Cahyaa, Nurul Jannah, “Analisis Strategi Pemasaran Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Produk Deposito iB Ibadah di PT Bank Sumut Syariah KCPSy HM Yamin”, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2, no.1 (2022): 1312.

kualitatif. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah* produk perbankan syariah selain giro dan tabungan, yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Salah satu produk yang diciptakan Bank Sumut Syariah KCPSy HM Yamin adalah produk Deposito IB Ibadah. Produk ini merupakan produk yang sistem pengolahannya berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tak terikat. Prinsip yang sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil dan keuntungan yang lebih bersama. Karena banyaknya persaingan antar bank saat ini dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk bank syariah dan mekanisme yang berdasarkan prinsip syariah, serta masih rendahnya tingkat kesadaran juga minat masyarakat akan adanya bank syariah

menjadi tantangan bagi Bank Sumut Syariah KCPSy HM Yamin untuk melakukan proses pemasaran yang dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah Bank Sumut Syariah KCPSy HM Yamin. Pemasaran yang diterapkan harus menerapkan suatu strategi yang tepat dan efektif dalam rangka menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah dan mempertahankan nasabah yang sudah ada.

Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan produk deposito dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dengan penelitian terdahulu di fokus pembahasannya tentang strategi pemasaran meningkatkan jumlah nasabah pada produk deposito sedangkan penelitian ini fokus pembahasannya tentang akad *mudharabah* pada produk deposito.

- 9) Peneliti Mulyana Saleh, Riska Suhayati tahun 2021. Dengan judul jurnal “Implementasi Akad Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”³²

Hasil penelitian menyatakan bahwa investasi termasuk bagian yang sangat penting dalam perencanaan keuangan. Salah satu hal yang menjadi alasan mengapa investasi penting dilakukan, karena dapat menjadi tambahan pemasukan. Apalagi di era saat ini yang semakin mahal, oleh sebab itu diperlukan pengelolaan dan pengaturan

³² Mulyana Saleh, Riska Suhayati, “Implementasi Akad Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no.1 (2021): 18.

keuangan. Metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*). Di antaranya akad deposito *mudharabah* yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal pada umumnya bersifat mutlak (*mudharabah muthlaqah*), yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak perbankan memiliki cakupan yang sangat luas serta tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sehingga pihak perbankan diperbolehkan untuk mengelola dana untuk usaha apa saja yang sesuai dengan syariah. Adapun syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, yakni Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Di antara syarat dan ketentuannya ialah meliputi: kewajiban bank menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah yang harus dipenuhi; penarikan dana oleh nasabah yang hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati

Persamaan peneliti ini sama-sama membahas tentang akad *mudharabah* pada produk deposito dan metode penelitiannya menggunakan kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu studi kasus

yang diambil di Bank Muamalat Indonesia sedangkan penelitian ini studi kasusnya di BMT UGT Capem Jember Kota.

- 10) Peneliti Muhammad Fahmul Iltiham pada tahun 2019. Dengan judul jurnal “Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan”³³

Hasil penelitian menyatakan bahwa Dalam perkembangannya Bank Syariah Mandiri mengalami pertumbuhan kinerja yang positif. Penelitian ini termasuk penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pertumbuhan laba tersebut didorong oleh penumbuhan bisnis (pembiayaan dan pendanaan), *Fee Based Income*, perbaikan kualitas pembiayaan, dan efisiensi biaya. Pembiayaan Mandiri Syariah per Triwulan III 2018 tumbuh sebesar 11,11%(yoy), semula Rp. 58,72 Triliun pada Triwulan III 2017, menjadi Rp. 65,24 Triliun. Segmen konsumen mencatatkan pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan sebesar 28,65 %(yoy) dari semula Rp. 19,54 Triliun menjadi Rp. 25,14 Triliun. Jika dilihat dari sisi pendanaan. Bank Mandiri Syariah mencatatkan Dana Pihak Ketiga tumbuh 10,07% dari Rp. 74,75 triliun pada riwulan III 2017 menjadi Rp. 82,28 triliun. Pertumbuhan tersebut terutama didorong produk tabungan yang meningkat 13,77% menjadi Rp. 32,99 triliun per Triwulan III 2018. 3 Pada produk penghimpunan dana yang

³³ Muhammad Fahmul Iltiham, “Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan”, *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no.1 (Desember 2019): 23.

ditawarkan, Bank Mandiri Syariah menggunakan prinsip akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*, namun lebih didominasi menggunakan akad *mudharabah*. Dana yang diperoleh dari produk penghimpunan dana yang berprinsip akad *mudharabah* tersebut kemudian dikelola melalui pembiayaan-pembiayaan kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu sesuai kesepakatan sehingga bisa mendapatkan keuntungan atau laba. Salah satu prinsip pembiayaan yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri juga berdasarkan prinsip akad *mudharabah*. Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri haruslah sesuai dengan ketentuan syarat, rukun dan tinjauan syariah dari akad *mudharabah* tersebut.

Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan akad *mudharabah* dan metode penelitiannya menggunakan kualitatif. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus terhadap PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* dan Fatwa DSN MUI pada produk pembiayaan sedangkan penelitian ini berfokus pada produk deposito.

Berdasarkan penelitian di atas, berikut tabel persamaan dan perbedaan

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan

No	Nama, Judul, Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nada El Nadia, Masadah, Muhammad Yazid, Muhammad Iqbal Surya Pratikto, Nurul Fatma Hasan "Implementasi	Persamaan dengan penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama	Perbedaannya penelitian sebelumnya studi kasus yang di ambil pada PT

No	Nama, Judul, Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Haji IB Amanah Terhadap Profitabilitas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk” tahun 2023	menggunakan akad <i>mudharabah</i>	Bank pembangunan dan membahas akad <i>mudharabah</i> pada tabungan haji sedangkan peneliti ini studi kasusnya di ambil pada BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dan berfokus pada akad <i>mudharabah</i> pada produk deposito
2	Asri Melani, Adam Sugiarto “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020” tahun 2023	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meggunakan akad mudharabah pada produk deposito dan sistem bagi hasil.	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meggunakan akad <i>mudharabah</i> pada produk deposito dan sistem bagi hasil. sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini, penelitian terdahulu meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan pada Bank umum syariah Indonesia dan menggunakan metode penelitian kuantitatif

No	Nama, Judul, Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			sedangkan penelitian ini fokus pembahasannya tentang akad <i>mudharabah</i> pada produk deposito di BMT UGT Capem Jember Kota
3	Ahmad Warid Asy'ari, Muhammad Yazid "Penerapan Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah Di Bank Syariah" tahun 2023	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan akad <i>mudharabah</i> dan menggunakan sistem bagi hasil	Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus yang diambil pada bank syariah tentang transaksi penyimpanan dana nasabah sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus yang diambil pada BMT tentang akad <i>mudharabah</i> pada produk deposito .
4	M.Heru Ramadhani, Nazori Majid, Efni Anita "Pengaruh Kinerja Keuangan Bopo, Roa, Nom Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah BSI Cabang Jambi Periode 2015-2021" tahun 2023	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan produk deposito dan akad <i>mudharabah</i> .	Perbedaannya Penelitian terdahulu menggunakan metode <i>purposive sampling</i> dan studi kasus yang di ambil pada BSI tentang

No	Nama, Judul, Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>pengaruh kinerja keuangan terhadap Tingkat Bagi Hasil sedangkan peneliti ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus yang diambil pada BMT tentang adak <i>mudharabah</i> pada produk deposito</p>
6	<p>Eka Wahyu Hestya Budianto “Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review” Tahun 2022</p>	<p>Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan akad <i>mudharabah</i> dan menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Perbedaannya penelitian terdahulu fokus penelitiannya di pemetaan akad <i>mudharabah</i> pada lembaga keuangan syariah sedangkan penelitian ini menggunakan akad <i>mudharabah</i> pada produk deposito</p>
6	<p>Indah Aulia Putri, Anjur Perkasa Alam “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji Melalui Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat” tahun 2022</p>	<p>Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan akad <i>mudharabah</i> dalam sistem bagi hasil dan metode penelitiannya menggunakan kualitatif.</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan produk tabungan haji sedangkan penelitian ini menggunakan produk deposito.</p>
7	<p>Dian Ratri Utami, Tri Utami “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil</p>	<p>Persamaan peneliti ini sama-sama menggunakan</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu fokus</p>

No	Nama, Judul, Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Pemoderasi” tahun 2021	metode kualitatif dan sistem bagi hasil.	pembahasannya pengaruh pembiayaan bagi hasil dan tingkat kesehatan bank sedangkan peneelitan ini fokus pembahasannya tentang akad <i>mudharabah</i> pada produk deposito
8	Ananda Dwi Cahyaa, Nurul Jannah “Analisis Strategi Pemasaran Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Produk Deposito iB Ibadah di PT Bank Sumut Syariah KCPSy HM Yamin” tahun 2022	Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan produk deposito dan menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu di fokus pembahasannya tentang strategi pemasaran meningkatkan jumlah nasabah pada produk deposito sedangkan penelitian ini fokus pembahasannya tentang akad <i>mudharabah</i> pada produk deposito.
9	Mulyana Saleh, Riska Suhayati “Implementasi Akad Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif” tahun 2021	Persamaan peneliti ini sama-sama membahas tentang akad mudharabah pada produk deposito dan metode penelitiannya menggunakan kualitatif.	Perbedaan penelitian terdahulu studi kasus yang diambil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal sedangkan penelitian ini

No	Nama, Judul, Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			studikasusnya di BMT UGT Capem Jember Kota
10	Muhammad Fahmul Iltiham “Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan” tahun 2019	Persamaan penelitian ini sama sama menggunakan akad <i>mudharabah</i> dan metode penelitiannya menggunakan kualitatif.	Perbedaannya penelitian. terdahulu berfokus terhadap PSAK 105 Tentang Akuntansi <i>Mudhrabah</i> Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan sedangkan penelitian ini perfokus pada produk deposito

Sumber : penelitian terdahulu

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini mempunyai banyak persamaan begitupun dengan perbedaan. Persamaannya ialah sama-sama banyak membahas dan menggunakan akad *mudharabah* pada produk deposito, menerapkan tentang bagi hasil, ada beberapa lokasi yang sedikit peminatnya, dan banyak menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu banyak permasalahan yang diteliti tentang pengaruh kinerja keuangan, banyaknya nasabah yang menggunakan produk deposito, dan menggunakan metode kuantitatif, fokus penelitiannya tentang tabungan haji.

B. Kajian Teori

1. Akad *Mudharabah*

a. Pengertian Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak, di mana satu pihak (*shahib al-maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja dan keahlian untuk menjalankan proyek atau bisnis tertentu. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sementara kerugian biasanya ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal (*shahib al-maal*).³⁴

b. Tujuan Akad *Mudharabah*

Tujuan akad *mudharabah* adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang memiliki modal (*shahib al-maal*) dan pihak yang memiliki keahlian atau tenaga kerja (*mudharib*) untuk bekerja sama dalam suatu usaha atau proyek. Dengan adanya akad *mudharabah*, diharapkan dapat tercipta kerja sama saling menguntungkan di mana keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Akad ini juga menciptakan mekanisme bagi pihak yang tidak memiliki modal namun memiliki keahlian untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi.

³⁴ Miswandi Ansori et.al, *Pembiayaan Syariah* (Deli Serdang: AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY, 2023), 23.

c. Jenis-Jenis Akad *Mudharabah*

secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis:

mudharabah muthlaqah dan *mudharabah muqayyadah*.³⁵

1. *Mudharabah Muthlaqah*:

Mudharabah muthlaqah adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Karakteristik:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam *aqad*.
- b. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.

³⁵ Zaenal Arifin, *Perbankan Syariah Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Jakarta:CV Adanu Abinata, 2021), 42.

- c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini:

- (1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- (2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- (3) Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.

d. Landasan Hukum *Mudharabah*

Landasan dasar penerapan sistem *mudharabah* pada prinsipnya terbagi kepada dua landasan hukum, yaitu landasan

berdasarkan hukum Islam (Alqur'an, hadist, ijma' dan qiyas) dan landasan berdasarkan Undang-Undang perbankan yang berlaku di Indonesi sebagai berikut.³⁶

1. Landasan Al-Qur'an:

وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله لا

Artinya: Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Muzzammil: 20)

فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا

الله كثيرا لعلكم تفلحون

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah” (QS. Al Jumu'ah:10).

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

Artinya: ”Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu” (QS. Al Baqarah, 2:198).

2. Al-Hadist

روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان سيدنا العباس بن عبد

المطلب إذا دفع المال مضاربة أشترط على صاحبه أن لا يسلك به

³⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

بحراولاينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبدرطبة فإن فعل ذلك

ضمن فبلغ شرطه رسول الله عليه وسلم فأجازه

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق ألبر بالشعير للبيت

لا للبيع

Dari Shalih Bin Shuhaib r.a. Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no, 2280, kitab at-Tijarah)

3. Ijma' dan Qiyas

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan mudharabah dengan mengqiyaskannya (analogi) kepada transaksi *musaqat*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik

kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat (penyiram) mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari *out put* perkebunan (pertanian).

Dalam *mudharabah*, pemilik dana (*shahibul maal*) dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha *entrepreneur*. Dari landasan hukum tersebut di atas bisa dipahami bahwa *mudharabah* disyariatkan oleh firman Allah, hadist, ijma' dan qiyas dan yang diberlakukan pada masa Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya, karena manusia dapat saling bermanfaat untuk orang lain.³⁷

d. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1. Rukun *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* menurut *Hanafiyyah* adalah *Ijab* dan *Qobul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah*. Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata. menurut madzhab Hanafi, bahwa rukun *mudharabah*

³⁷ Sumadi, Suprihati, Eko Verdianto, , "Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Di BMT Tumang Surakarta: Analisa Fatwa DSN-MUI No.07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*", *Journal of Shariah and Justice* 1, no. 2 (2021), 136.

yang paling mendasar adalah *ijab dan qobul (offer and acceptance)*. Sementara *Madzhab Syafi'i* berpendapat rukun *mudharabah* tidak hanya *ijab dan qobul* tetapi juga adanya dua pihak, adanya usaha, adanya laba, dan adanya modal.³⁸

Menurut Adiwarman rukun *mudharabah* terdiri dari:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib almal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* (modal dan kerja) adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-

³⁸ Zaenal Arifin, *Lembaga: Perbankan Syariah*, 45-46.

lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Yang jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan dana, sementara

si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

2. Syarat *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat *mudharabah* sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas³⁹ adalah:

- a. Terkait dengan akad dan perjanjian (penjelasan mengenai akad *mudharabah* dan perjanjian antara nasabah dan Bank)
- b. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah

³⁹ Zaenal Arifin, 47-48.

sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.


- c. Yang terkait dengan modal, disyaratkan: (1) berbentuk uang, (2) jelas jumlahnya, (3) tunai (4) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- d. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).
- e. Yang terkait dengan bagi hasil, bagi hasil dapat dipindah bukukan ke Rekening Simpanan Ummat / diambil langsung tiap bulan atau ditransfer ke Rekening Bank lain dengan beban biaya sendiri, sesuai permintaan.

3. Kontrak *Al-Mudharabah*

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umumnya dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini,

bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.⁴⁰

Gambar 2.1
Skema akad mudharabah



Gambar: Skema Akad Mudharabah

Di sisi lain, dengan pengusaha atau peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib*

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 137.

(pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.⁴¹

2. Deposito

a. Pengertian Deposito

Deposito merupakan dana nasabah yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu, sehingga mudah diprediksi ketersediaan dana tersebut. Balas jasa yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding produk dana lainnya seperti giro dan tabungan. Oleh karena itu bagi bank, deposito dianggap sebagai dana mahal. Jangka waktu penarikannya jelas, maka deposito dianggap sebagai dana semi stabil.⁴²

Deposito, menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Artinya, penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu apabila deposito diperjanjikan jangka waktunya 1 bulan, maka deposito tersebut dapat dicairkan setelah satu bulan. Misalnya deposito

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, 137.

⁴² Ana Pratiwi, Lilis Wahyuningsih, Shofia Aulia Az, "Sosialisasi Pelayanan Dan Produk Di Bank Muamalat KCP Banyuwangi" *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Lingkungan* 1, no.2 (Januari 2023), 14.

ditempatkan pada 20 Juni 2016, maka jatuh tempo deposito tersebut adalah 20 Juli 2016, artinya deposito tersebut baru dapat dicairkan dan ditarik pada 20 Juli 2016, yaitu satu bulan deposito ditempatkan.⁴³

b. Jenis-Jenis Deposito

Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat dalam menempatkan dananya dalam beberapa jenis deposito,⁴⁴ antara lain:

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.⁴⁵

2. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya di dalam

⁴³Andrianto, Didin Fatihudin, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank* (Surabaya, CV. Penerbit Qiar Media, 2019), 51-56.

⁴⁴Muhammad Nasir, *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Tirta Segara, 2019), 109.

⁴⁵Siti Afifah, Ahmad Shobsri, Hilman Hakiem, "Analisis Produk Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah", *Jurnal Al-Muzara'ah* 1, no.2 (2013): 143.

sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, tiap bulan atau jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai. Dalam praktiknya kebanyakan deposan mengambil bunga di muka. Penerbit nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.⁴⁶

3. *Deposit On Call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on call* dan sebelum *deposit on call* dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.⁴⁷

⁴⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT GRAFINDO PERSADA, 2012), 106.

⁴⁷ Siti Afifah, Ahmad Shobsri, Hilman Hakiem, "Analisis Produk Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah", *Jurnal Al-Muzara'ah* 1, no.2 (2013): 145.

c. Deposito *Mudharabah*

1) Pengertian Deposito *Mudharabah*

Seperti halnya pada tabungan, dalam deposito *mudharabah*, nasabah deposan bertindak sebagai *shahibul maal*. Penerapan *mudharabah* dalam deposito dikarenakan kesesuaian yang telah ditetapkan di antara keduanya. Misalnya yang dikemukakan dalam akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputarkan. Tenggang waktu itu merupakan sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase *nisbah* bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka, akan semakin tinggi persentase *nisbah* bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.⁴⁸

Deposito biasanya terkait dengan pembungaan uang pada bank-bank konvensional. Namun di dalam bank syariah, yang disebut dengan deposito itu tentu bentuknya

⁴⁸ M.F. Hidayatullah, "Optimalisasi Pembiayaan Bagihasil Di Bank Syari'ah", *INTEREST* 10, no.1 (Oktober 2014) 25.

berbeda dengan yang ada di bank konvensional. Karena itu kemudian deposito itu disebut dengan deposito syariah. Artinya, deposito dilakukan berdasarkan konsep bagi hasil, bukan berdasarkan pembungaan uang yang mengandung riba. Bank syariah mempunyai produk deposito yang dijamin 100% aman dari *riba*. Sebab uang itu memang tidak ditanamkan dengan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil. Juga ada aturan bahwa bank syariah tersebut tidak dibenarkan menanamkan uang deposito pada institusi yang mempunyai produk haram, seperti pabrik minuman keras, narkoba, pabrik rokok atau produk-produk haram lainnya.

Dengan demikian, pemutaran uang deposito tersebut tidak sampai melewati batas wilayah usaha yang tidak bersih atau haram. Apalagi di setiap bank syariah sudah dapat dipastikan adanya dewan pengawas syariah, di mana dewan tersebut terdiri dari pakar yang paham dengan hukum perbankan syariah.

2) Teknis dan Proses Pembukaan dan Pencairan Warkat Deposito *Mudharabah*

Teknis dan proses pembukaan warkat deposito *mudharabah*

Dalam pembukaan rekening deposito harus mempunyai buku tabungan untuk *over booking* bagi hasil deposito. Apabila nasabah tidak membuka buku tabungan di bank tersebut, nasabah dapat membuka buku rekening di bank lain dan untuk *over booking* bagi hasil deposito tersebut dibebani biaya sebesar ketentuan pihak bank.⁴⁹

Dalam pembukaan rekening deposito *mudharabah*, setoran pertama untuk masing-masing bank berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin melakukan pembukaan deposito *mudharabah*.

- a) 1 Lembar fotokopi KTP/SIM/ identitas lainnya yang masih berlaku
- b) 1 Lembar fotokopi KTP/SIM /identitas lainnya yang masih berlaku untuk ahli waris 17 tahun ke atas atau sudah memiliki Kartu Identitas
- c) Mengisi aplikasi deposito
 1. Menyerahkan kartu identitas nasabah dan ahli waris nasabah, jika memungkinkan dengan kartu keluarga
 2. Membayar biaya materai
 3. Menyetorkan dana ke teller

⁴⁹Siti Afifah, Ahmad Shobsri, Hilman Hakiem, 156.

4. Diproses dibagian deposito
5. Pengesahan warkat bilyet

Untuk menjadi deposan tentu harus mengisi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bank. Adapun mekanisme pembukaan deposito, syarat dan kondisi apa saja yang ada pada deposito *mudharabah*⁵⁰ nampak sebagai berikut:

- a) Calon nasabah datang langsung ke bank dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau *customer service*.
- b) Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan deposito *mudharabah* dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- c) Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari bagian pelayanan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi nasabah pada deposito *mudharabah*. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank.

⁵⁰ Siti Afifah, Ahmad Shobsri, Hilman Hakiem, 157.

d) Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan antara lain:

1. Data Pribadi
2. Sumber Dana
3. Pilihan Produk
4. Ahli Waris

Setelah calon deposan menyelesaikan persyaratan administratif dan pengesahan warkat bilyet seperti yang telah disebutkan tersebut, maka secara otomatis menjadi deposan di PT BPRS Amanah Ummah dengan jangka waktu deposito mudharabah yang diminati oleh deposan tersebut, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.⁵¹

3) Teknis dan proses pencairan deposito *mudharabah*

Adapun proses pencairan deposito *mudharabah* ini adalah sebagai berikut:

- a. Deposan harus membawa bukti diri bahwa dia memang memiliki deposito dengan membawa specimen deposito yang berfungsi untuk menyamakan tanda tangan nasabah yang akan melakukan pencairan dana tersebut.
- b. Deposan harus mengisi aplikasi pengambilan deposito, untuk deposan yang melakukan pencairan dan tidak datang langsung ke bank dapat mencairkan dananya dengan

⁵¹ Siti Afifah, Ahmad Shobsri, Hilman Hakiem, 158.

instruksi pencairan melalui fax dan ketika depositan datang ke bank harus membawa SI (*standing interaction*) atau surat instruksi nasabah untuk mentransfer hasil.

- c. Jika nasabah tidak melakukan pencairan pada jatuh tempo, maka dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO (*Automatic Roll Over*) yaitu deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya.
- d. Deposito harus memberi materai diaplikasi pengambilan agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak.

Di sini dapat dilihat bahwa pihak bank sangat berhati-hati terhadap depositan dalam melakukan pencairan karena ditakutkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencairan yang dilakukan bukan oleh depositan atau ahli waris. Maka setiap pencairan melalui fax harus disertakan dengan SI (*Standing Interaction*) yaitu surat instruksi nasabah untuk mentransfer hasil deposito dan disertakan dengan materai agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak (pihak nasabah dan pihak bank).⁵²

4) Fatwa DSN-MUI Deposito *Mudharabah*

⁵² Siti Afifah, Ahmad Shobsri, Hilman Hakiem, 158.

Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai deposito *mudharabah* dapat ditemukan dalam Fatwa DSN No:03/DSN-MUI/IV/2000 dimana dijelaskan bahwa deposito ada dua jenis yaitu: deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, dan deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Berikut ketentuan umum deposito berdasarkan prinsip *mudharabah* dalam DSN-MUI No:03/DSN-MUI/IV/2000:

1. Nasabah bertindak sebagai *shahibul* malatau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Perbandingan keuntungan harus dinyatakan dalam nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

5) Strategi pemasaran produk deposito

Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan/laba yang maksimal agar perusahaan dapat lebih berkembang dan dapat dipertahankan kelangsungan hidupnya dimasa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan perlu lebih banyak melakukan produksi barang atau jasa dan menawarkan kepada konsumen, serta perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran produk atau memilih strategi pemasaran yang akan dipergunakan. Strategi adalah suatu proses penentuan rencana pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.⁵³ Jadi strategi pemasaran dalam dunia perbankan yaitu suatu *marketing mix* yang diciptakan untuk memuaskan keinginan konsumen (nasabah) Bank, sehingga dapat disimpulkan strategi pemasaran terpadu (*marketing mix*) yang diteliti keseimbangannya dan diberikan kepuasan kepada nasabahnya.

Sedangkan segmentasi pasar-pasar yaitu kegiatan membagi pasar dari heterogen menjadi homogen. Dengan

⁵³ Husain Umar, *Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 31

demikian segmentasi pasar merupakan aktivitas Bank/perusahaan untuk mengelompokkan pasar yang sifatnya heterogen menjadi satuan pasar yang homogen.

Dalam bisnis perbankan, segmentasi pasar-pasar dilakukan terutama karena perbedaan tingkah laku nasabah (*Customer Behavior*) sehingga Bank tentunya harus mempunyai strategi berbeda untuk menjangkau jenis-jenis nasabah adalah tertentu.

Faktor-faktor yang paling dominan yang dapat membedakan nasabah adalah:

- a. Tingkat pendapatannya
- b. Tingkat status sosial
- c. Keperluan harga

Semua perbedaan itu mengharuskan suatu Bank mempunyai suatu strategi khusus untuk mencapai semua jenis nasabah tersebut.

Pada prinsipnya ada lima macam strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh perbankan.⁵⁴ yaitu:

1) Strategi Penetrasi

Pasar penetrasi pasar atau penerobosan pasar merupakan usaha perusahaan (bank) meningkatkan jumlah nasabah baik secara kuantitas maupun kualitas pada pasar

⁵⁴ M. Nur Rianto Al. Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

saat ini (lama) melalui promosi dan distribusi secara aktif. Strategi ini cocok untuk pasar yang sedang tumbuh dengan lamban. Perusahaan berusaha melakukan strategi pemasaran yang mampu menjangkau atau menggairahkan pasar yang sedang tumbuh secara lamban agar mampu tumbuh secara cepat.⁵⁵

2) Strategi Pengembangan Produk

Strategi pengembangan produk perbankan merupakan usaha meningkatkan jumlah nasabah dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru perbankan. Inovasi dan kreativitas dalam penciptaan produk menjadi salah satu kunci utama dalam strategi ini. Perusahaan dalam hal ini pihak Bank selalu berusaha melakukan pembaharuan atau pengenalan produk baru kepada nasabah yang dapat membantu memudahkan proses transaksi nasabah. Perusahaan tiada henti terus melakukan eksplorasi terhadap kebutuhan pasar dan berupaya untuk memenuhi terhadap kebutuhan pasar tersebut. Tujuan dari strategi pengembangan produk ini adalah:

⁵⁵ Nurkholifah Husna, Fajriatul Mujtahida, Lilik Munawaroh, Ravika Mutiara Safitrah, ” Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Hasanah Card pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) KCP Kencong Kabupaten Jember”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 1, no.3 (Maret 2024), 649.

- a. Memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah yang terus berubah (dinamis) seiring dengan perkembangan zaman.
- b. Menghidupkan kembali pertumbuhan dari simpanan yang sudah lesu.
- c. Menandingi penawaran baru dari perusahaan pesaing yang menawarkan produk baru terhadap nasabah.
- d. Memanfaatkan teknologi baru.

3) Strategi Pengembangan Pasar

Strategi pengembangan pasar merupakan salah satu usaha untuk membawa produk ke arah pasar baru dengan membuka atau mendirikan anak-anak cabang baru yang dianggap cukup strategis atau menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka untuk menyerap nasabah baru.

Manajemen menggunakan strategi ini bilamana pasar sudah padat dan peningkatan bagian pasar sudah sangat besar atau pesaing kuat.

4) Strategi Integrasi

Strategi integrasi merupakan strategi pilihan akhir yang biasanya ditempuh oleh para Bank yang mengalami kesulitan likuiditas sangat parah. Biasanya yang akan dilakukan adalah strategi diversifikasi horisontal, yaitu penggabungan Bank- Bank (*merger*).

5) Strategi Diversifikasi

Strategi diversifikasi baik diversifikasi konsentrasi maupun diversifikasi konglomerat. Diversifikasi konsentrasi yang dimaksud di sini adalah bank memfokuskan pada suatu segmen pasar tertentu dengan menawarkan berbagai varian produk perbankan dimiliki. Sementara diversifikasi konglomerat adalah perbankan memfokuskan dirinya dalam memberikan berbagai varian produk perbankan kepada kelompok konglomerat (korporat)⁵⁶

6) Hambatan dalam pengembangan deposito *mudharabah*

Banyak akad-akad yang digunakan dalam bank syariah, namun studi lebih cenderung fokus pada pentingnya pengelolaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai alat mitigasi risiko pada Bank syariah, karena akad ini dinilai sesuai dengan tujuan dan definisi bank syariah yang dikemukakan oleh UU Perbankan Tahun 1998 dan UU Operasional Perbankan Syariah Tahun 2008, yaitu bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam praktik perbankan. Selain itu, pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* adalah akad yang paling jelas memperlihatkan

⁵⁶ M. Nur Rianto Al. Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 3.

karakteristik dari bank syariah⁵⁷ yaitu: kepercayaan yang tinggi, prinsip bagi hasil, kerjasama (partnership), kesetaraan dalam bisnis, dan *ta'awun*.⁵⁸

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko dalam deposito *mudharabah*, maka bank syariah menurut Adiwarmar Karim dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*, yang tujuannya agar *mudharib* secara *sistematis* “dipaksa” untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak baik *mudharib* itu sendiri maupun bagi *shahibu al-mal*. Batasan-batasan itu antara lain:

- a. Penetapan Agunan berupa *Fixed Asset* dan (atau) Adanya Lembaga Penjamin

Penerapan jaminan juga akan mencegah *mudharib* melakukan penyelewengan karena jaminannya yang sudah diberikannya. Menurut Chapra untuk mengurangi resiko skema *mudharabah*, perlu adanya *a loan guarantee scheme under-written partly by the ghloverment and partly by the commercial banks*. Demikian pula pendapat Chudhory, bahwa untuk menghubungkan sektor riil dengan sektor keuangan melalui pembiayaan *mudharabah* perlu adanya

⁵⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisia Fikih dan Keuangan* (Jakarta: IIIT, 2003) 186-190.

⁵⁸ Eka Jati Rahayu, *Mitigasi Resiko Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Jurnal Muqtasid, 2013) 10-17

lembaga penjamin. Keberadaan lembaga ini sangat menentukan kemampuan bank syariah dalam menggerakkan sektor riil melalui alokasi pembiayaan UKM dan dengan skim *mudharabah*. Lembaga ini yang akan melakukan investigasi mengenai perilaku mitra sehingga dapat dipercaya akan amanah dalam mengelola dana dan memiliki kemampuan dalam berusaha. Bila amanahnya diragukan dan kemampuannya rendah tidak akan dijamin dalam memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Untuk nasabah yang masih rendah kemampuannya lembaga dapat memberikan pelatihan sehingga nasabah yang memenuhi syarat (*eligible*) untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah dan dijamin oleh lembaga tersebut. Bank syariah akan memperoleh kembali dananya bila terjadi kegagalan nasabah karena *negligence* ataupun moral *failure*, namun bila kegagalan karena normal *business loss*, maka bank turut menanggung kerugian tersebut.

b. Penerapan Rasio Maksimal Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi

Hal ini dimaksudkan agar *mudharib* menjalankan operasi bisnisnya secara efisien. Bila rasio ini mencapai 100%, berarti bisnis *mudharib* tidak menghasilkan keuntungan operasional. Keadaan ini tentunya tidak menarik

pemilik modal untuk investasi karena tidak ada yang dibagi hasilkan. Bila rasio ini mencapai 80%, berarti ada margin keuntungan operasional sebesar 20%, keuntungan inilah yang dapat dibagikan kepada pemilik modal. Untuk memastikan agar *mudharib* menjalankan bisnis *mudarabahnya* dengan efisien, maka dapat ditetapkan syarat agar *mudharib* harus selalu menjaga rasio ini maksimal misalnya 80%. Dengan tetap berpegang pada komitmen untuk menerapkan prinsip *profit and loss sharing* pada akad *mudharabah*, maka perbankan syariah sebenarnya sudah bisa memulainya sekarang pada waktu berperan sebagai *shahibu mal*. Moral hazard yang dikhawatirkan melekat pada nasabah penerima pembiayaan *mudharabah* sebenarnya bisa dikurangi dengan menyepakati terlebih dahulu biaya-biaya apa saja yang lazimnya ada pada suatu usaha tertentu yang dikelola *mudharib*. Pada akad pertama kemungkinan ada biaya penting yang lupa dicantumkan dalam kesepakatan, namun pada akad-akad berikutnya biaya-biaya yang lupa akan semakin berkurang. Memang di sini diperlukan proses belajar yang mungkin saja tidak terlalu lama sehingga akhirnya diketemukan standar biaya yang berlaku untuk suatu usaha tertentu dan demikian juga untuk usaha-usaha

tertentu lainnya. Para ulama telah sepakat membolehkan dan mengakui syarat syarat atau ketentuan yang ditetapkan *shaibu al-mal* dalam menggunakan modal *mudharabah* dan mewajibkan kepada *amil* untuk menepatinya selama bermanfaat bagi kepentingan syarikat dan tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum syariat.

- c. Kembali kepada Asas *Profit Loss Sharing* pada Akad Penyertaan Modal dan *Revenue Sharing* pada Akad Penghimpunan Dana.

Permasalahan pilihan *profit and loss sharing* atau *revenue sharing* sebenarnya permasalahan yang khas pada akad penyertaan modal di perbankan syariah. Masalah ini timbul ketika bank sebagai *shahibu almal* harus menghadapi risiko ketika penyaluran dananya kepada masyarakat pada akad *mudharabah* di mana bank tidak diperkenankan turut campur dalam kegiatan sehari-hari usaha pengelola (*mudharib*). Penjelasan yang paling banyak diketemukan adalah adanya moral *hazard* di pihak penerima dana yang sekaligus bertindak sebagai *mudharib*. Sementara itu di sisi lain ketika bank bertindak sebagai *mudharib*, bank diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku untuk bersifat transparan dan selalu diawasi oleh Bank Sentral. Pilihan mana yang akan diambil antara *profit and*

loss sharing atau *revenue sharing* mempunyai konsekuensi yang berbeda. Apabila *profit and loss sharing* yang dipilih, maka konsekuensinya jumlah yang harus dibagi hasilkan telah dikurangi terlebih dahulu dengan semua biaya-biaya yang diperlukan sehingga jumlahnya menjadi lebih sedikit. Sedang apabila *revenue sharing* yang dipilih maka konsekuensinya jumlah yang harus dibagi hasilkan lebih banyak, tetapi bagi *mudharib* jumlah bagi hasil yang merupakan bagiannya itu menjadi berkurang karena semua ongkos-ongkos yang telah dipergunakan menjadi tanggungannya. Dengan demikian pada pilihan *revenue sharing* pihak yang selalu diuntungkan adalah *shahibu al-mal*, sedangkan pada *profit and loss sharing* dapat menguntungkan *mudharib* atau merugikan *shahibu al-mal* apabila biaya-biaya usaha tidak dikendalikan. Semua analisa akademik pun mengambil asumsi bahwa yang dilakukan lembaga keuangan syariah itu adalah *profit and loss sharing* karena secara nyata *profit and loss sharing* memang mempunyai dampak positif bagi pembangunan. Namun demikian fakta di lapangan pada sisi penyaluran dana kepada sektor usaha menunjukkan adanya berbagai macam usaha yang mempunyai karakteristik biaya yang berbeda. Bank sebagai pemilik modal (*shahibu al-mal*)

tahap kedua menghadapi kesulitan untuk mengakui biaya-biaya usaha yang dikeluarkan para nasabah pengusaha sebagai *mudharib*. Padahal biaya-biaya yang sulit diverifikasi inilah yang kemudian menjadi pengurang seluruh pendapatan yang akan dibagi hasilnya.

Telah disepakati pada rapat Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia tanggal 10 Juni 2000 bahwa *revenue sharing* dapat dilakukan pada perbankan. Karena bank mempunyai dua peran ganda yaitu sebagai *mudharib* dan juga sebagai *shahibul al-mal* maka pada waktu bank bertindak sebagai *mudharib*, yang akan diuntungkan adalah *shahibul al-mal* yang dalam hal ini adalah para pemilik tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, sedangkan pada giliran bank bertindak sebagai *shahibul al-mal* pada *akad mudharabah*, maka bank ada di pihak yang diuntungkan.

d. Jenis- Jenis Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Pada dasarnya jenis-jenis risiko yang dihadapi bank dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu risiko finansial dan risiko non finansial. Risiko finansial terkait dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat

risiko yang terjadi. Sedangkan risiko non finansial terkait kepada kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan secara jelas jumlah uang yang hilang.⁵⁹

Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI No.13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum yariah dan unit usaha syariah, terdapat sepuluh risiko yang harus dikelola bank. Kesepuluh risiko tersebut⁶⁰ adalah:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid

⁵⁹ Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Gramedia, 2007) 22.

⁶⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011.

berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

7. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

9. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank.

10. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko investasi (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.⁶¹

e. *Risk of Return Risk*

Pada tahun 2011 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang penerapan manajemen risiko yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011, yang sebelumnya manajemen risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003. Bank Indonesia menambahkan terdapat 2 risiko bank syariah

⁶¹ Anggitaningsih, "Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syari'ah Indonesia di Jawa Timur", *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture* 2, no.2 (20 Agustus 2024) 65.

yang berbeda dengan bank konvensional yang hanya mempunyai 8 risiko, yaitu risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dan risiko investasi (*equity investment risk*). Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank. Risiko ini menjadi salah satu penyebab bank syariah tidak cepat berkembang menyaingi bank konvensional. Risiko imbal hasil ini terjadi karena imbal hasil untuk simpanan pada bank syariah fluktuatif mengikuti kinerja dari pembiayaan, berbeda dengan bank konvensional yang telah mematok bunga tetap untuk dana pihak ketiga.⁶² Selain itu, perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank atau faktor eksternal seperti naiknya *return*/imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat bagi hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank kepada bank lain.

⁶² Fachmi Basyaib, 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengkaji situasi objek penelitian dalam lingkungan alamiahnya, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk memahami situasi yang ada di lapangan dengan menggambarkan, mengungkap, dan menjelaskannya secara naratif. Dalam proses pengumpulan data, elemen penting adalah bahwa peneliti secara langsung mengamati objek penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks alamiahnya.⁶³

Melalui jenis penelitian deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif, pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang implementasi akad mudharabah pada produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bertempat di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, Jl. Kenanga, No 90-

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 226.

92, Darwo Timur, Gebang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang memiliki pemahaman tentang deposito namun belum sepenuhnya mengerti mengenai kelebihan dan kekurangan tentang deposito yang ada di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, dan peneliti memilih meneliti tentang deposito dikarenakan produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota lebih sedikit peminatnya dibandingkan produk lain.

Tabel. 3.1
Kategori Jumlah Nasabah Tahun 2021-2023

Nama produk	Nasabah
Tabungan Umum	1156
Pembiayaan	1482
Deposito	208

Sumber :BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Pada tabel 3.1 menunjukkan jumlah nasabah dalam semua produk yang ada di BMT. hal ini meningkatnya dari tahun 2021-2023 pada produk tabungan umum jumlah nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ada 1156 nasabah, sedangkan pada produk pembiayaan jumlah nasabah BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ada 1482 nasabah, dan untuk produk deposito yang ada di BMT UGT Capem Jember Kota ada 208 nasabah.⁶⁴

⁶⁴ Hasil Survei, pada KSPPS BMT UGT Capem Jember Kota pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 11.00 WIB

2. Subyek Penelitian

Dalam pemilihan subjek penelitian, peneliti mengambil pendekatan teknik purposive, yang merupakan metode pengambilan sampel data dengan pertimbangan khusus. Pertimbangan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa subjek yang dipilih memiliki pengetahuan yang paling relevan terkait dengan permasalahan penelitian, sehingga membantu peneliti dalam menyelidiki objek atau situasi sosial yang menjadi fokus penelitian.⁶⁵

Dengan menggunakan teknik ini diharapkan hasil penelitian yang akan didapat terkait dengan akad mudharabah pada produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Dalam penelitian ini, subjek yang dijadikan sebagai sumber penelitian yaitu

- a. Bapak Jauharul Mukhtar selaku pimpinan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
- b. Bapak Alfan Rosy selaku karyawan AOP KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
- c. Bapak Arif Nur selaku teller KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
- d. Nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013) 289.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari studi lapangan. Berikut adalah metode pengumpulan data yang diterapkan:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki karakteristik yang berbeda bila dibandingkan dengan metode lain seperti wawancara dan kuesioner. Sementara wawancara dan kuesioner melibatkan interaksi dengan individu, observasi tidak hanya terbatas pada manusia, melainkan juga melibatkan pengamatan objek-objek lainnya.⁶⁶

Dalam penelitian kualitatif, observasi memerlukan peneliti untuk berada di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terkait dengan implementasi akad mudharabah pada produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Proses observasi ini berlangsung selama satu bulan, dimulai sebelum peneliti memilih informan dan berlanjut hingga tahap uji keabsahan data.

Peneliti menggunakan metode observasi non-partisipan, yang merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam situasi yang diamati, dan hanya bertindak sebagai pengamat independen.

⁶⁶ Sugiyono, 203.

Dengan metode ini, data yang dikumpulkan mencakup informasi mendalam mengenai implementasi akad mudharabah pada produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti ingin melakukan penelitian awal untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselidiki. Selain itu, metode ini berguna ketika peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian, terutama jika jumlah respondennya terbatas. Teknik pengumpulan data ini bergantung pada laporan diri sendiri (*self-report*) atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi subjek penelitian.⁶⁷

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap memiliki relevansi dengan topik penelitian, khususnya manajer dan supervisor. Keputusan untuk mewawancarai narasumber-narasumber ini didasarkan pada pemahaman mereka terhadap implementasi akad mudharabah pada produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Adapun data yang diperoleh dengan teknik wawancara ini adalah:

- 1) Proses akad mudharabah pada produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

⁶⁷ Sugiyono, 195.

2) Perkembangan produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bukti dari peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, dan dapat berupa teks, gambar, atau karya monumental yang diciptakan oleh individu. Dokumentasi menjadi lebih meyakinkan ketika didukung oleh foto-foto atau referensi tulisan akademik. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua dokumen memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.⁶⁸

Data yang diperoleh adalah dokumentasi yang berupa foto, catatan lapangan, data-data yang mendalam tentang akad mudharabah pada produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Adapun data dokumentasi yang dibutuhkan diantar lain:

1. Latar belakang berdirinya BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.
2. Visi dan misi BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.
3. Struktur organisasi di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.
4. Lokasi BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

4. Analisis data

Proses analisis data melibatkan pengorganisasian yang sistematis dari informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah-langkah dalam proses ini meliputi pengumpulan

⁶⁸ Sugiyono, 124.

data, reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Dalam penelitian ini, berikut adalah analisis data yang dilakukan:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan elemen kunci dalam setiap kegiatan penelitian, termasuk dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data melibatkan observasi langsung terhadap objek, wawancara mendalam menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi dari setiap aktivitas yang terjadi.

b. Reduksi Data

Proses reduksi data melibatkan peneliti dalam membuat ringkasan dari informasi yang dikumpulkan, memilih elemen-elemen inti, menekankan pada hal-hal yang signifikan, dan mengidentifikasi tema serta pola. Dengan cara ini, data yang diperoleh dapat disederhanakan dan memberikan gambaran yang lebih terfokus dan rinci.

c. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data selesai, langkah berikutnya adalah menampilkan data. Dalam konteks ini, data dapat disajikan dalam berbagai format yang beragam. Selain penyajian data dalam bentuk teks naratif, data juga bisa dipresentasikan dalam bentuk matriks, grafik, diagram, dan jaringan kerja (*network*).

d. Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu penelitian. Kesimpulan tersebut dapat mencakup gambaran atau deskripsi objek yang sebelumnya kurang jelas, dan setelah penelitian menjadi lebih terang. Selain itu, kesimpulan juga dapat melibatkan identifikasi hubungan kausal atau interaktif, serta pengujian hipotesis atau pengembangan teori.⁶⁹

5. Keabsahan data

Dalam rangka memverifikasi keabsahan data penelitian, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang melibatkan penggunaan sumber data atau metode lain yang berbeda untuk memeriksa atau membandingkan data yang telah diperoleh.⁷⁰

Peneliti memandang bahwa penggunaan triangulasi data dalam penelitian adalah cara yang lebih efisien untuk memeriksa validitas data. Dalam penelitian ini, jenis triangulasi yang diterapkan adalah triangulasi sumber.

Melalui triangulasi sumber, peneliti dapat memverifikasi temuan dengan membandingkan berbagai sumber, metode, atau teori. Triangulasi sumber dapat diimplementasikan dengan cara :

- a. Mengadu hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan pernyataan publik dengan pernyataan pribadi individu.

⁶⁹ Sugiyono, 134-141.

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 330

- c. Membandingkan hal yang diungkapkan orang tentang situasi penelitian dengan hal yang diucapkan secara berkelanjutan.
- d. Membandingkan sudut pandang dan situasi individu dengan berbagai perspektif masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.
- e. Melakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan isi dokumen yang relevan

6. Tahap-tahap penelitian

Langkah-langkah penelitian harus dijelaskan untuk memberikan gambaran keseluruhan desain, implementasi, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Tahap pra lapangan

- a) Menilai lapangan dan mencari judul terlebih dahulu terkait dengan objek yang digunakan penelitian.
- b) Konsultasi dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan oleh fakultas
- c) Mengajukan judul kepada fakultas
- d) Mempelajari kajian pustaka dengan mencari referensi penelitian terlebih dahulu serta kajian teori yang terkait dengan tujuan penelitian.
- e) Menyiapkan nahan penelitian

2. Tahap analisis data

- a) Memilih lokasi yang digunakan penelitian

- b) Menyusun rancangan penelitian
 - c) Memahami konteks penelitian dan tujuan penelitian
 - d) Mencari sumber data yang sudah ditentukan objek penelitian
 - e) Pengumpulan data
3. Tahap penyelesaian atau penulisan proposal

Pada tahap ini penulis menganalisis data yang diperoleh. Tahap ini merupakan tahapan paling akhir, pada penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka tahap selanjutnya adalah penulisan laporan



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa T Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.⁷¹ Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik di organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jati diri santri. Visi baru yaitu

⁷¹ <https://bmtugtnusantara.co.id/> diakses pada tanggal 27 Mei 2024

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB. Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

2. Visi dan Misi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Visi

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)


Misi

- a) mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri,
- b) menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
- c) menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
- d) memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
- e) memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
- f) memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat
- g) meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

3. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi untuk menjadi suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak sangat diperlukan.

TABEL 4.1
Struktur organisasi instansi BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota



Sumber: KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

4. Logo KSPPS BMT UGT Nusantar Capem Jember Kota



5. Deskripsi tugas karyawan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

a. Kepala cabang bertugas sebagai berikut :

- 1) Memimpin dan mengkoordinasi operasional cabang dan pembantu binaanya.
- 2) Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala cabang diwilayahnya, (mulai tingkat cabang dan cabang pembantu binaanya).
- 3) Bertanggung jawab memantau perkembangan cabang diwilayahnya.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang telah ditentukan.
- 5) Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahanya.
- 6) Mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya insani

bawahannya.

- 7) Mengusulkan promosi jabatan/mutasi jabatan serta rooling tempat kerja di wilayah binaanya.
 - 8) Memastikan semua standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur, dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
 - 9) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas pekerjaan secara kontinue kepada manajerial.
 - 10) Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaannya minimal 1 bulan sekali.
 - 11) Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaannya minimal 1 bulan sekali.
- b. Wakil Kepala Cabang
- 1) Menjadi kepala koperasional di kantor cabang
 - 2) Mengelola dan menjaga kestabilan likuiditas kantor
 - 3) Bertanggung jawab ats seluruh kegiatan operasional dan keuangan kepala cabang.
 - 4) Melaksanakan pemeriksaa, persetujuan, dan akad pencapaian pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan.
 - 5) Melatih, memotivasi, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja bawahannya.

c. Kepala cabang pembantu

- 1) Melakukan akad dan penanda tangan perjanjian pembiayaan.
- 2) Melakukan pengikatan agunan pembiayaan sesuai ketentuan.
- 3) Melakukan kerja sama pengadaan barang dengan mitra untuk melayani keperluan transaksi dengan anggota.
- 4) Melakukan akad dengan anggota dan serah terima barang agunan.
- 5) Memastikan kas opnam dan bank opnam harian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Melakukan pendampingan calon jamaah haji untuk pendaftaran calon jamaah ke bank dan Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten/Kota setempat.
- 7) Mengajukan permohonan ekskusi agunan kepada Direktur Bisnis melalui KDL.
- 8) Melakukan rapat evaluasi pencapaian target simpanan dan pembiayaan dengan semua karyawan bawahannya.
- 9) Mengirim laporan evaluasi ke Kepala Cabang dengan tembusan keuangan dan supervisor.
- 10) Melakukan pendaftaran agunan yang akan dilikuidasi ke badan lelang.
- 11) Mengajukan permohonan dan melakukan pembelian inventaris.

- 12) Melakukan akad dan penerimaan dana Penempatan Kantor Aktiva Pasiva (PKAP).
 - 13) *Memonitoring* kewajiban angsuran dan pelunasan dana Penempatan Kantor Aktiva Pasiva (PKAP).
 - 14) Mengajukan permohonan penjualan barang inventaris.
 - 15) Mengajukan rencana dan anggaran perawatan barang inventaris.
 - 16) Mengajukan permohonan pembelian inventaris sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 17) Melakukan permohonan pengajuan pembukaan rekening bank dan melaporkan ke KDK.
 - 18) Mengajukan permohonan renovasi kantor.
- d. Kasir/Teller
- 1) Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan melakukan pengecekan terhadap check list accounting.
 - 2) Mendokumentasikan hasil transaksi harian.
 - 3) Menyusun pembukuan laporan harian.
 - 4) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka.
 - 5) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya.
 - 6) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik

catatan maupun jumlah uang tunai maupun bank opname dengan kas bank.

- 7) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan.
 - 8) Melayani pembukuan rekening tabungan umum dan tabungan berjangka.
 - 9) Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan.
 - 10) Memeriksa kelengkapan dokumen ADM pengajuan pembiayaan.
 - 11) Memberikan penjelasan mengenai produk jasa Koperasi BMT UGT Sidogiri kepada calon anggota yang membutuhkan.
 - 12) Menyelesaikan dengan cepat dan tepat setiap complain anggota.
 - 13) Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.
 - 14) Mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas kepada capem/cabang.
- e. *Accounting Officer* Simpanan Pembiayaan (AOSP)
- 1) Melayani setoran angsuran pembiayaan dan tabungan anggota di luar kantor.
 - 2) Memproses pengajuan pembiayaan dari pemohon.

- 3) Memeriksa berkas pengajuan dan persyaratan pembiayaan dari pemohon.
- 4) Meminta persetujuan pemohon tentang jumlah plafon yang di setujui.
- 5) Mengonfirmasikan kepada anggota tentang jadwal akad dan realisasi.
- 6) Melakukan *entry*, cetak struk serta membubuhkan paraf pada pembayaran angsuran pembiayaan melalui mobile printer.
- 7) Melakukan *entry*, cetak struk serta membubuhkan paraf serta menginformasikan saldo tabungan pada anggota untuk transaksi melalui mobile printer.
- 8) Menerima dan mencatat setoran dan penarikan tabungan anggota secara manual.
- 9) Mencatat angsuran pembiayaan di kartu angsuran secara manual dengan membubuhkan paraf dan diserahkan kepada anggota.
- 10) Menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan yang telah lengkap kepada AOAP
- 11) Membuat rekapituasi setoran dan penarikan tabungan.
- 12) Membuat rekapituasi angsuran pembiayaan.
- 13) Memastikan transaksi harian sesuai ketentuan yang berlaku.
- 14) Memastikan target mingguan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan tercapai.

- 15) Menelpon anggota pembiayaan yang masuk dalam kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK).
 - 16) Mengunjungi anggota pembiayaan yang baru masuk dalam kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK).
 - 17) Melaporkan anggota pembiayaan yang baru masuk dalam kolektibilitas Kurang Lancara (KL) kepada KPL dan AOAP.
 - 18) Memastikan transaksi mingguan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 19) Mengikuti rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan KPL.
 - 20) Memastikan target bulanan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan tercapai.
 - 21) Menyesuaikan saldo tabungan manual dengan saldo di komputer.
 - 22) Melakukan monitoring angsuran pembiayaan anggota.
 - 23) Memastikan transaksi bulanan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 24) Melaporkan hasil kinerja perolehan penjualan portofolio produk simpanan dan pembiayaan.
 - 25) Mengikuti rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan KBS
- f. *Account Officer* Analisa Pembiayaan (AOAP)
- 1) Mengambil data laporan daftar kolektibilitas pembiayaan dari SIBMT.
 - 2) Memeriksa, menganalisa dan memutuskan tindak lanjut

penyelesaian pembiayaan bermasalah.

- 3) Mengidentifikasi dan klasifikasi pembiayaan bermasalah.
- 4) Membuat jadwal penagihan dengan skala prioritas berdasarkan klasifikasi.
- 5) Melakukan penagihan sesuai jadwal penagihan.
- 6) Melakukan tanda tangan berita acara kas opnam.
- 7) Melakukan appraisal agunan pembiayaan bermasalah.
- 8) Menerima dan memeriksa berkas pengajuan restrukturisasi pembiayaan.
- 9) Menyerahkan berkas permohonan restrukturisasi kepada pejabat yang berwenang.
- 10) Melaporkan hasil penagihan pembiayaan bermasalah kepada KPL dan KBL.
- 11) Menerima laporan dan mendata kerusakan mobil printer.
- 12) Mengikuti rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan KPL.
- 13) Melakukan penjualan agunan yang dilikuidasi.
- 14) Mendaftarkan agunan yang akan dilikuidasi ke balai lelang.
- 15) Melakukan kas opnam brankas.
- 16) Memeriksa kesesuaian data kas di komputer dengan kas di brankas.
- 17) Membuat dan menandatangani berita acara kas opnam.

- 18) Mengikuti rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan KBL.
- 19) Melakukan perundingan dengan anggota bermasalah atas rencana restrukturisasi.
- 20) Menyerahkan dan melaporkan kepada Kepala kantor mengenai anggota bermasalah yang akan direstrukturisasi.
- 21) Menginformasikan kepada anggota mengenai keputusan restrukturisasi pembiayaan.
- 22) Mencatat agunan yang akan dieksekusi dan melakukan appraisal.
- 23) Mencatat agunan yang akan dieksekusi melalui balai lelang.
- 24) Melaporkan agunan yang akan dieksekusi kepada Kepala kantor dan KBL.

6. Letak Geografis BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, yang beralamat di Jl. Kenanga, No 90-92, Darwo Timur, Gebang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117.

7. PRODUK KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memiliki tiga produk utama yakni produk simpanan, produk pembiayaan, dan produk multijasa Meliputi :

a. Produk Simpanan

- 1) Tabungan Umum Syariah adalah tabungan yang bisa di setor dan di tarik sewaktu-waktu, dengan setoran awal minimal sebesar 25 ribu dan setoran berikutnya minimal sebesar 2 ribu. Nisbah anggota 30% dan BMT 70%.
- 2) Tabungan Idul Fitri adalah tabungan perencanaan keuangan untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri, dengan setoran awal minimal sebesar 20 ribu dan setoran berikutnya minimal sebesar 2 ribu. Nisbah anggota 40% dan BMT 60%.
- 3) Tabungan Qurban adalah tabungan untuk merencanakan keuangan ibadah qurban atau aqiqah, dengan setoran awal minimal sebesar 25 ribu dan setoran berikutnya minimal sebesar 25 ribu. Nisbah anggota 40% dan BMT 60%.
- 4) Tabungan Peduli Siswa adalah tabungan untuk penghimpunan tabungan siswa di lembaga pendidikan / yayasan, dengan setoran awal minimal sebesar 125 ribu dan setoran berikutnya minimal sebesar 50 ribu. Nisbah anggota 40% dan BMT 60%.
- 5) Tabungan Umrah (*Al Hasanah*) adalah tabungan perencanaan keuangan pendaftaran biaya umrah ke Tanah suci, dengan setoran awal minimal sebesar 100 ribu dan setoran berikutnya sesuai rencana keberangkatan umrah. Nisbah anggota 40% dan BMT 60%.
- 6) Tabungan Haji (*Al Haromain*) adalah tabungan untuk merencanakan keuangan biaya ibadah haji ke Tanah suci baik

pendaftaran atau pelunasan haji, dengan setoran awal minimal sebesar 500 ribu dan setoran berikutnya minimal 100 ribu. Nisbah anggota 50% dan BMT 50%.

- 7) Tabungan Tarbiyah / Pendidikan adalah tabungan untuk merencanakan biaya pendidikan dengan cover asuransi, maka kontrak 5 tahun s.d 18 tahun, umur maks. 60 tahun saat jatuh tempo. Setoran bulanan sesuai paket mulai 100 ribu s.d 500 ribu. Nisbah anggota 25% dan BMT 75%.
- 8) Tabungan Tampan (Masa Depan) adalah tabungan untuk merencanakan keuangan di hari tua dengan cover asuransi dengan masa kontrak 5 tahun s.d 20 tahun dengan umur maksimal 60 tahun saat jatuh tempo. Setoran bulanan sesuai paket mulai 250 ribu s.d 2 juta. Nisbah anggota 35% dan BMT 65%.
- 9) Simpanan *Mudharabah* Berjangka adalah simpanan berjangka yang penarikannya sesuai waktu yang di inginkan dengan setoran minimal 500 ribu dan maksimal tidak terbatas. Jangka waktu penarikan 1, 3, 6, 9, 12, 24, dan 36 bulan. Nisbah anggota 75% dan BMT 2%.

b. Produk Pembiayaan

- 1) UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai) adalah produk pembiayaan untuk kebutuhan usaha/konsumtif dengan agunan tunai berupa Simpanan Anggota, Modal Penyertaan,

Simpanan MDA Berjangka (Deposito), Tabungan. Plafon maksimal 500 juta, jangka waktu maksimal 36 bulan dan bisa bulanan atau per periode.

- 2) UGT GES (Gadai emas Syariah) adalah produk pembiayaan untuk kebutuhan usaha atau konsumtif dengan agunan perhiasan emas atau emas batangan bersertifikat. Maksimal plafon 150 juta, jangka waktu 4 bulan dan angsuran setiap bulan atau 4 bulan.
- 3) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) adalah produk pembiayaan tanpa agunan untuk usaha mikro kecil di pasar dengan plafon maksimal 1 juta, jangka waktu 12 bulan dan angsuran harian.
- 4) UGT MUB (Modal Usaha Barokah) adalah produk pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha mikro, kecil dan menengah dengan plafon maksimal 500 juta, jangka waktu 60 bulan dan angsuran setiap bulan.
- 5) UGT MJB (Multi Jasa Barokah) adalah produk pembiayaan multijasa untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya dengan plafon maksimal 100 juta, jangka waktu 36 bulan dan angsuran setiap bulan.
- 6) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) adalah produk pembiayaan untuk pembelian kendaraan roda 2 atau roda 4 baik

kendaraan bekas atau baru dengan plafon maksimal 300 juta, jangka waktu 60 bulan dan angsuran setiap bulan.

- 7) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) adalah produk pembiayaan untuk pertanian, peternakan dan perikanan dengan plafon maksimal 50 juta, jangka waktu 24 bulan dan angsuran sesuai musim panen.
- 8) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji) adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal haji atau BPIH yang di tentukan oleh KEMENAG. Plafon 22,5 juta jangka waktu maksimal 60 bulan dan setoran bulanan atau per periode.
- 9) UGT PPU (Pembiayaan Perjalanan Umrah) adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan umrah dengan plafon maksimal sebesar 40 juta jangka waktu maksimal 12 bulan dan setoran bulanan.
- 10) UGT MGB (Multi Griya Barokah) adalah pembiayaan untuk keperluan pembelian rumah, renovasi rumah dan pembelian tanah untuk rumah, dengan plafon maksimal sebesar 500 juta dan jangka waktu 120 bulan serta angsuran setiap bulan.⁷²

c. Produk Multijasa

⁷² <https://bmtugtnusantara.co.id/> diakses pada tanggal 27 mei 2024

1) Transfer online antar BMT UGT

Transfer online antar BMT UGT adalah layanan pengiriman uang ke sesama rekening di BMT UGT secara *real time* melalui seluruh kantor layanan se Indonesia.

2) Transfer Bank

Transfer Bank adalah layanan pengiriman uang ke seluruh bank di Indonesia secara *real time* melalui kantor layanan BMT UGT

3) Pembayaran

Pembayaran adalah layanan pembayaran tagihan meliputi tagihan pulsa, telkom, internet, PLN, PDAM, dan tagihan lainnya serta Donasi ke LAZ, LKAF Sidogiri.

4) Pembelian

Pembelian adalah layanan pembelian meliputi pembelian pulsa, token PLN dan pembelian lainnya.

5) Layanan Haji dan Umrah

Layanan haji dan umrah adalah layanan untuk pendampingan dalam pendaftaran haji khususnya ke bank dan DEPAG setempat serta pendaftaran untuk perjalanan umrah.

6) Layanan Asuransi

Layanan asuransi adalah layanan untuk mendapatkan polis perlindungan asuransi jiwa, asuransi perjalanan, asuransi

kesehatan, asuransi kendaraan dan asuransi kerugian.⁷³

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data merupakan penggalan pemaparan data yang berupa hasil dalam kegiatan penelitian yang sudah dilakukan dan berdasarkan dengan fokus permasalahan serta analisis data yang tepat dan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu memulai observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk memperkuat dan menjadi faktor penguat dalam penelitian ini. Maka, menyesuaikan dengan fokus penelitian di awal, data-data yang telah dikumpulkan dari lokasi lapangan yang menjadi objek penelitian akan disajikan sebagai berikut:

1. Proses Akad Mudharabah Pada Produk Deposito di KSPPS BMT UGT Capem Jember Kota

Prinsip syariah yang digunakan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota pada produk deposito adalah akad *mudharabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah mempertemukan antara pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*), dalam hal tabungan deposito *mudharabah* yang menjadi *mudharib* adalah BMT dan nasabah merupakan *shahibul mal*.

Tabungan deposito *mudharabah* adalah produk tabungan berjangka yang ditawarkan BMT kepada masyarakat untuk menyimpan dananya berdasarkan akad *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan dengan

⁷³ <https://bmtugtnusantara.co.id/> diakses pada tanggal 27 mei 2024

jangka waktu tertentu seperti 1, 3, 6, 9, dan 12 bulan serta bagi hasil keuntungan sesuai porsi masing-masing yang telah disepakati.

a) Syarat yang digunakan produk deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Adapun syarat yang harus disiapkan nasabah untuk membukan rekening tabungan deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

- 1) KTP, KK atau identitas lainnya
- 2) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp.1.000.000
- 3) Jangka waktu (menentukan jangka waktu deposito)
- 4) Prosedur pembukaan (proses administrasi untuk membuka deposito)
- 5) Akad dan perjanjian (penjelasan mengenai akad deposito dan perjanjian antara nasabah dan BMT)
- 6) Bagi hasil dapat dipindah bukukan ke Rekening Simpanan Ummat / diambil langsung tiap bulan atau ditransfer ke Rekening Bank lain dengan beban biaya sendiri, sesuai permintaan

Menurut hasil wawancara oleh bapak Alfian Rosyidi selaku teller KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Pihak BMT harus memberikan formulir dan memberitahu persyaratan apa saja yang akan dilakukan calon deposan sebelum membuka tabungan dan persyaratannya itu harus membawa KTP asli atau foto copy, KK, dan uang tunai minimal Rp. 1.000.000 yang akan didepositokan oleh calon

nasabah, lalu mengisi formulir yang telah berikan teller kepada nasabah dan melakukan pembukaan tabungan deposito.⁷⁴

Berdasarkan wawancara di atas pihak BMT memberikan formulir dan memberitahukan persyaratan yang ada di BMT untuk melakukan pembukaan tabungan deposito persyaratan tersebut antara lain membawa KTP asli, KK dan persyaratan yang lainnya. Adapun hasil wawancara tersebut diperkuat oleh bapak Jauharul Muhktar selaku pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Minimal setoran awal di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota hanya Rp. 1.000.000,00 sedangkan persyaratan yang harus di bawa calon deposan hanya KTP dan KK saja, lalu pihak BMT akan memproses tabungan deposito dengan akad *mudharabah* contohnya pak buk dana sampean kami akad *mudharabah* berjangka selama 3 bulan atau 6 bulan atau 9 bulan atau satutahun atau seterusnya nanti dana ini kami kelolah pak buk sambung do'anya⁷⁵

Berdasarkan wawancara di atas setelah pihak BMT menyelesaikan pengisian formulir yang sudah disediakan pihak BMT lalu pihak BMT memproses tabungan deposito dengan akad *mudharabah*. Sedangkan pendapat yang selaras juga disampaikan oleh bapak Arif Noer selaku AOAP di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Sebelum menjadi deposan atau *Shahibul mal* pada BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dalam produk tabungan deposito *mudharabah*, nasabah harus mengisi formulir

⁷⁴ Alfian Rosyidi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Mei 2024

⁷⁵ Jauharul Muhktar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Mei 2024

pembukaan tabungan atau deposito dan memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.⁷⁶

Menurut hasil wawancara peneliti dengan pegawai BMT UGT Nusantara Capem Jember kota di atas dapat disimpulkan bahwa persyaratan dalam membuka tabungan deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember kota hanya berlaku untuk perorangan dan calon deposan wajib membawa KTP, KK untuk melakukan dan mengisi formulir yang di berikan teller kepada deposan seperti data pribadi nasabah yang bertandatangan di bawah ini, kode registrasi, nomor nia, nama, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, alamat ktp, desa/kelurahan, kabupaten/kota, nomor hp, nomor yang bisa dihubungi, nomor KTP/SIM, tanggal berlaku identitas, mengajukan permohonan pembukaan tabungan atau deposito, jenis simpanan, akad, nama ahli waris, tempat/tanggal lahir, alamat KTP, desa/kelurahan, kabupaten/kota, hubungan ahli waris setelah mengisi semua persyaratan deposan memberikan dana yang akan didepositokan minimal penyetoran awal Rp. 1.000.000,00

⁷⁶ Arief Noer, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Mei 2024

Gambar 4.1
Formulir pembukaan tabungan deposito

Logo BMT-UGT NUSANTARA dan logo UG (Universitas Gadjah Mada).

CABANG: Jember Kota

TABPMMR02REV01

FORMULIR
PEMBUKAAN TABUNGAN AKU DEPOSITO

Yang berlandaskan di bawah ini:

Kode Registrasi
Nomor NIK
Nama
Jenis Kelamin
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat KTP
Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Nomor HP
Nomor yang bisa dihubungi
Nomor KTP/SM
Tanggal Beraku Idemas

Mengajukan permohonan membuka tabungan aku Deposito

Jenis Simpanan: Akad Mudharabah dengan Nisbah = (Anggota) (Kopras)

Dengan ini saya menyatakan telah mendapatkan penjelasan dari petugas tentang persyaratan, aturan dan akad yang berlaku dalam produk simpanan di atas. Saya memahami dan setuju terhadap semua persyaratan, aturan dan akad yang berlaku di KSPPS BMT UGT NUSANTARA.

Nama ANI Wati
Nomor KTP/SM
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat KTP
Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Hubungan ANI Wati

RT/RW:
Kecamatan:
Kode POS:

Jember: _____

Resolusi: _____ Menyetujui: _____

KASIR: _____ PERWAKILAN PENGURUS: _____

Gambar: *Formulir Pembukaan Tabungan Deposito*

b) Jenis Akad *Mudharabah* yang Digunakan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Akad *mudharabah* yang diterapkan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota pada produk deposito menerapkan satu macam akad *mudharabah* yaitu *mudharabah mutlaqah*, di mana pihak pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana deposito yang diberikan oleh nasabah. BMT bebas melakukan usaha apa saja tanpa campur tangan dari pemilik modal termasuk melakukan

mudharabah dengan pihak lain selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut hasil wawancara oleh bapak Alfian Rosyidi selaku teller KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ini kami hanya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dimana pihak pengelola modal diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana deposito yang diberikan oleh nasabah. Pihak BMT bebas melakukan usaha apa saja tanpa campur tangan dari pemilik modal termasuk melakukan *mudharabah* dengan pihak lain selama tidak bertentangan dengan syariat islam.⁷⁷

Berdasarkan wawancara di atas pihak BMT hanya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* di mana pihak pengelola modal diberi kebebasan untuk mengelola dana deposito tersebut. adapun hasil wawancara tersebut diperkuat oleh bapak Jauharul Muhktar selaku pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Dalam hal tabungan deposito BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota hanya menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, jadi BMT bebas melakukan usaha apa saja dalam pengelolaan dana deposito *mudharabah* karena nasabah tidak memberikan persyaratan khusus dalam hal pengelolaan dana tabungan depositonya. Hal seperti ini juga memberikan kemudahan untuk nasabah. Nasabah menabung dananya, mengisi persyaratan sesuai dengan prosedur (SOP) yang berlaku, kemudian bagi hasil dari tabungan tersebut didapat setiap bulannya, nasabah tinggal memilih bagi hasil dicairkan setiap bulannya atau memilih menabung ke rekening tabungan lainnya.⁷⁸

⁷⁷ Alfian Rosyidi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Mei 2024

⁷⁸ Jauharul Muhktar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Mei 2024

Sedangkan menurut hasil wawancara di atas pihak BMT hanya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* saja lalu nasabah mengisi semua persyaratan sesuai dengan prosedur (SOP) yang berlaku. Sedangkan pendapat yang selaras juga disampaikan oleh bapak Arif Noer selaku AOAP BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut: “Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota lebih sering menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* di setiap proses pen Depositoan ataupun peminjaman”⁷⁹

Berdasarkan wawancara di atas tentang jenis akad *mudharabah* yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Jember kota dapat disimpulkan bahwa di BMT UGT Nusantara Capem Jember kota ini hanya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* di mana pihak pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana deposito yang diberikan oleh nasabah. BMT bebas melakukan usaha apa saja tanpa campur tangan dari pemilik modal termasuk melakukan *mudharabah* dengan pihak lain selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

c) Alur Akad *Mudharabah* pada Produk Deposito di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Alur akad *mudharabah* dalam produk deposito yang ada di BMT UGT Nusantara Cpem Jember Kota Menurut hasil wawancara

⁷⁹ Arif Noer, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Mei 2024

dengan bapak Alfian Rosyidi selaku teller KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Alur akad *mudharabah* pada produk deposito yang digunakan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota begini penabung atau deposan itu sebagai *shahbul maal* (pemilik modal) sedangkan pihak BMT itu sebagai *mudharib* (pengelola modal) dinamakan pihak pengelola modal di berikebebasan penuh untuk mengelola dana deposito yang di berikanoleh nasabah, BMT bebas melakukan usaha apa saja tanpa campur tangan dari pemilik modal termasuk melakukan *mudharabah* dengan pihak lain selagi tidak bertentangan dengan syariat islam.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas alur tabungan deposito di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ini dimana pihak BMT sebagai *mudharib* pengelola modal sedangkan deposan sebagai *shahibul maal*. Sedangkan pendapat yang selaras juga disampaikan oleh bapak Jauharul Muhktar selaku pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Alur akad *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota contohnya begini si *shahibul maal* (pemilik modal) mendepositokan uangnya ke BMT *mudharib* (pengelola modal) nantik setelah uangnya sudah di depositokan oleh *mudharib* (pemilik modal) dengan akad *mudharabah mutlaqah* dinamakan pihak pengelola modal di berikebebasan penuh untuk mengelola dana deposito yang di berikanoleh nasabah, BMT bebas melakukan usaha apa saja tanpa campur tangan dari pemilik modal termasuk melakukan *mudharabah* dengan pihak lain selagi tidak bertentangan dengan syariat islam, lalu BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota setelah selesai melakukan deposito BMT kini sudah menjadi *shahibul maal* (pemilik modal) dan melakukan pembiayaan atau semacamnya dan yang sebagai *mudharib* (nasabah peminjam).⁸¹

⁸⁰ Alfian Rosyidi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Mei 2024


⁸¹ Jauharul Muhktar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Mei 2024

Berdasarkan wawancara di atas pihak BMT sebagai *mudharib* bebas melakukan usaha apa saja tanpa campur tangan dari pemilik modal termasuk melakukan *mudharabah* dengan pihak lain selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun hasil wawancara tersebut diperkuat oleh bapak Arif Noer selaku AOAP di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Akad *mudharabah* dilakukan antara dua belah pihak *shahibul maal* (pihal yang memiliki modal) dan *mudharib* (pihak yang mengelola modal). Dalam akad ini *shahibul maal* menyerahkan sejumlah modal minimal penyetoran awal Rp. 1.000.000,00 kepada *mudharib*, yang kemudian akan mengelola modal tersebut dan menghasilkan manfaat.⁸²

Gambar 4.2

Skema akad mudhrabah pada produk deposito



Sumber: *BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota*

Dari hasil wawancara di atas dapat digambarkan dan disimpulkan bahwasanya deposito atau nasabah deposito sebagai

⁸² Arief Noer, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 mei 2024

shahibul maal (pemilik modal) sedangkan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai *mudharib* (pengelola modal) dalam akad ini *shahibul maal* (pemilik modal) menyerahkan sejumlah modal kepada *mudharib* (pengelola modal), yang kemudian pihak BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota akan mengelola dan melakukan mudharabah dengan nasabah peminjam.

d) Perhitungan Bagi Hasil pada Tabungan Deposito *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Menurut hasil wawancara dengan bapak Alfian Rosyidi selaku teller BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Masalah cara membagi hasil deposito antara nasabah dengan BMT yaitu sesuai dengan berapa uang yang depositokan kalau semisal jangka waktu 1 bulan nisbahnya 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT klok dinominalkan pembagiannya seumpama BMT mendapatkan laba atau mendapatkan pendapatan dalam bulan ini Rp. 1.000.000,00 nah dari uang Rp. 1.000.000,00 inilah yang di bagisesuai nisbah kesepakatan yang ada di BMT, klok 1 bulan 50% sama 50% berarti dapetnya sama Rp. 500.000 jadi begitu beda lagi klok jangka waktu yang di ambil 12 bulan otomatis kan lebih banyak laba yang di dapat BMT pasti lebih banyak juga yang di dapat nasabah deposito.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara di atas sistem bagi hasil tabungan deposito *mudharabah* tergantung jangka waktu yang diambil oleh deposan semakin lama akan lebih banyak yang di dapat deposan. Adapun tanggapan dari ibu Shofia salah satu nasabah deposito mengenai perhitungan bagi hasil terhadap tabungan deposito

⁸³ Alfian Rosyidi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Mei 2024

mudharabah BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Saya mbk sebagai nasabah BMT UGT Nusantara Capem Jember kota ini saya sangat puas dengan bagi hasil yg saya dapatkan setiap bulannya awalnya saya takut dikarenakan banyaknya penipuan tapi saya mencoba mendepositokan uang dengan jangka waktu 3 bulan alhamdulillah setiap bulan saya mendapatkan sistem bagi hasilnya ya cukup lah buat tambahan uangan belanja.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas pihak nasabah atau deposan sangat puas dengan sistem bagi hasil yang diterimanya. Adajuga tanggapan dari bapak Lukman selaku nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Nisbah bagi hasil saya ketahui dari brosur nisbah yang diberikan teller, dan informasi terkait dengan nisbah juga saya dapat dari penjelasan teller. Jadi saya tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan saya karena dana yang saya simpan di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota akan tertahan sesuai dengan lama jangka waktu, dan untuk mendapatkan keuntungan uang saya baru bisa diambil setelah jatuh tempo.⁸⁵

Nasabah mengetahui sistem bagi hasilnya dari brosur yang diberikan dan dijelaskan teller jadi nasabah tinggal menyesuaikan dengan kebutuhannya dan berapa lama nasabah mendepositokannya. Adapun hasil wawancara tersebut diperkuat oleh bapak Jauharul Mukhtar selaku pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota mengenai perhitungan bagi hasil tabungan deposito *mudharabah* sebagai berikut:

⁸⁴ Shofia, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Juni 2024

⁸⁵ Lukman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Juni 2024

Keuntungan dari hasil pengelolaan dana deposito akan dibagi dengan deposan sesuai dengan nisbah dan lama jangka waktu deposito yang dipilih oleh nasabah itu sendiri, nisbah dipilih sendiri oleh nasabah yang tertuang dalam aplikasi pembukaan rekening, dan juga sebagai bukti nisbah ini juga dituangkan dalam bilyet deposito yang dipegang oleh nasabah.⁸⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ini bagi hasil itu sesuai dengan apa yang didapat dan tergantung berapa lama jangka waktu yang disepakati, semakin lama semakin banyak nominal yang didapat nasabah.

Tabel 4.2
Sistem bagi hasil yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Jangka waktu	BMT	Nasabah
1 Bulan	50%	50%
3 Bulan	52%	48%
6 Bulan	55%	45%
9 Bulan	57%	43%
12 Bulan	60%	40%
24 Bulan	70%	30%

Sumber : *BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota*

Dari tabel 4.2 dapat dijelaskan sistem pembagiannya jika jangka waktu 1 bulan nisbahnya 50% untuk BMT 50% nasabah, jika jangka waktunya 3 bulan nisbahnya 52% untuk BMT 48% untuk nasabah, jika 6 bulan nisbahnya 55% untuk BMT 45% untuk nasabah, jika jangka waktunya 9 bulan nisbahnya 57% untuk BMT 43% untuk

⁸⁶ Jauharul Muhktar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Mei 2024

nasabah, jika jangka waktu 12 bulan nisbahnya 60% untuk BMT 40% untuk nasabah, dan jika jangka waktunya 24 bulan nisbahnya 70% untuk BMT 30% untuk nasabah, nisbah dipilih sendiri oleh nasabah yang tertuang dalam aplikasi pembukaan rekening, dan juga sebagai bukti nisbah ini juga dituangkan dalam bilyet deposito yang dipegang oleh nasabah jadi begitu sistem bagiannya.

Gambar 4.3
Sistem bagi hasil



Gambar: *Sistem Bagi Hasil*

Tabungan deposito *mudharabah* merupakan tabungan berjangka berdasarkan prinsip bagi hasil di mana penetapan keuntungan ditentukan dengan nisbah yang ditetapkan diawal.

Nasabah dapat memilih lama jangka waktu tabungan sesuai dengan kebutuhan seperti 1, 3, 6, dan 12 bulan, semakin lama jangka waktu yang yang dipilih maka nisbah bagi hasil yang akan didapatkan semakin besar. sistem pembagiannya jika jangka waktu 1 bulan nisbahnya 50% untuk BMT 50% nasabah, jika jangka waktunya 3 bulan nisbahnya 52% untuk BMT 48% untuk nasabah, jika 6 bulan nisbahnya 55% untuk BMT 45% untuk nasabah, jika jangka waktunya 9 bulan nisbahnya 57% untuk BMT 43% untuk nasabah, jika jangka waktu 12 bulan nisbahnya 60% untuk BMT 40% untuk nasabah, dan jika jangka waktunya 24 bulan nisbahnya 70% untuk BMT 30% untuk nasabah. Berdasarkan jumlah pendapatan dalam pengelolaan dana deposito mudharabah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota berdasarkan asumsi bahwa pembagian keuntungan merupakan prinsip pambagian hasil usaha berdasarkan prinsip syariah sehingga dalam transaksi ini tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak.

Produk tabungan deposito *mudharabah* KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota merupakan produk kerjasama antara nasabah dengan pihak BMT, di mana nasabah bertindak sebagai pemilik modal atau *shaibul mal* dan pihak BMT bertindak sebagai pengelola modal atau *mudharib*. Modal yang diberikan oleh nasabah dinyatakan dalam bentuk tunai dan keuntungan masing-masing dinyatakan dalam nisbah bagi hasil. Sebagai *mudharib*, KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota melaksanakan usaha berupa

pembiayaan kepada nasabah lain yang membutuhkan untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian dibagi dengan nasabah deposan sesuai yang telah disepakati di awal transaksi, KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pengurangan dari keuntungan nisbah yang didapatkan nasabah tanpa persetujuan dari nasabah itu sendiri.

Tabel 4.3

Proses Akad Mudharabah Pada Produk Deposito

Proses Akad Mudharabah Pada Produk Deposito	Hasil Wawancara
Syarat	Syarat yang di gunakan produk deposito <i>mudharabah</i> di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota hanya membawa KK, KTP, dan kartu identitas lainnya setoran awal minimal Rp. 1.000.000, menentukan jangka waktu, proses pembukaan tabungan deposito, penjelasan mengenai akad deposito dan perjanjian antara nasabah dan pihak BMT.
Jenis akad <i>mudharabah</i>	Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota hanya menggunakan jenis akad <i>mudharabah mutlaqah</i> dimana pihak pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana deposito yang diberikan oleh nasabah, BMT bebas melakukan usaha apa saja tanpa campur tangan dari pemilik modal termasuk melakukan <i>mudharabah</i> dengan pihak lain.
Alur akad <i>mudharabah</i>	Alur akad <i>mudharabah</i> pada produk deposito di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota calon deposan atau nasabah sebagai <i>shahibul maal</i> (pemilik modal) sedangkan BMT sebagai <i>mudharib</i> (pengelola modal) dalam akad ini <i>shahibul maal</i> (pemilik modal) menyerahkan atau mendepositokan dananya kepada <i>mudharib</i> (pengelola modal), yang kemudian pihak BMT akan mengelola dananya dan melakukan

	<i>mudharabah</i> dengan nasabah peminjam.
Perhitungan Bagi Hasil	Perhitungan bagi hasil pada produk deposito di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota nasabah dapat memilih lama jangka waktu tabungan sesuai dengan kebutuhan seperti 1, 3, 6, dan 12 bulan, semakin lama jangka waktu yang dipilih maka nisbah bagi hasil yang akan didapatkan semakin besar sistem pembagiannya jika jangka waktu 1 bulan nisbahnya 50% untuk BMT 50% nasabah, jika jangka waktunya 3 bulan nisbahnya 52% untuk BMT 48% untuk nasabah, jika 6 bulan nisbahnya 55% untuk BMT 45% untuk nasabah, jika jangka waktunya 9 bulan nisbahnya 57% untuk BMT 43% untuk nasabah, jika jangka waktu 12 bulan nisbahnya 60% untuk BMT 40% untuk nasabah, dan jika jangka waktunya 24 bulan nisbahnya 70% untuk BMT 30% untuk nasabah.

2. Perkembangan Produk Deposito Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

a. Jenis Deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Produk deposito mudharabah diadakan dari awal mula BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota didirikan pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H / 6 Juni 2000 M. Deposito yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ialah simpanan berjangka merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Adapun jenis deposito yang ada pada BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota hanyalah simpanan berjangkan yang membedakannya ialah cara pengambilannya 1 kali dalam jangka waktu yang disepakati di awal

membuka tabungan deposito. Deposito merupakan suatu simpanan yang berbeda dengan simpanan lainnya, seperti tabungan yang sewaktu waktu dapat diambil oleh anggotanya.

Menurut hasil wawancara oleh bapak Alfian Rosyidi selaku teller di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut

Produk deposito di BMT di adakan awal mula dirikan BMT pada tanggal 6 juni 2000 Jenis deposito yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ini mbk ialah hanya jangka waktunya saja yang berbeda jika 1 kali narok satu kali narek macam-macam deposito ya hanya di jangka waktunya saja semisal ada yang 3 bulan, 6 bulan intinya berkelipatan 3 sama halnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, .⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota awal berdirinya BMT memang sudah ada produk deposito tapi jenis produk depositonya hanya deposito berjangka saja. Pendapat selaras juga disampaikan oleh bapak Jauharul Mukhtar selaku pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Jenis deposito yang di BMT UGT Nisantara Capem Jember Kota hanya deposito berjangka saja yang membedakan hanya jangka waktunya saja semisal 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan dan seterusnya jadi produk deposito tidak ada jenisnya hanya deposito berjangka itu saja, meskipun yang membedakan hanya di jangka waktunya saja alhamdulillah jumlah nasabahnya setiap tahunnya meningkat.⁸⁸

Menurut wawancara di atas BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota jenis depositonya hanya deposito berjangka saja yang

⁸⁷ Alfian Rosyidi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 Juni 2024

⁸⁸ Jauharul Muhktar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 Juni 2024

membedakan jangka waktunya, meskipun yang membedakan jangka waktunya tetapi setiap tahunnya jumlah nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota semakin meningkat. Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Arief Noer selaku AOAP BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Deposito *mudharabah* adalah salah satu produk utama yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota jenis deposito di BMT ini hanya deposito berjangka saja yang pengambilannya sesuai dengan perjanjian awal yang membedakan ya cuma jangka waktunya saja seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan ada jugak yg 5 tahun tapi itu semua tergantung deposan dan perjanjian yang saya katakan tadi di awal, meski begitu jumlah nasabah tabungan deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota setiap tahunnya meningkat seperti di tahun 2021 itu jumlahnya 56 nasabah, 2022 jumlahnya 57 nasabah dan di 2023 jumlahnya 95 nasabah ya mungkin di tahun-tahun berikutnya tambah banyak dan semakin bertambah jumlah nasabahnya.⁸⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa produk deposito *mudharabah* sudah ada sejak awal berdirinya BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota jenis produk deposito *mudharabah* yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota hanya deposito berjangka adapun yang membedakan hanya jangka waktu yang disepakati di awal pembukaan tabungan deposito meskipun hanya perbedaannya di jangka waktunya saja namun peminat tabungan deposito setiap tahunnya semakin meningkat. Adapun jumlah nasabah deposito yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ialah:

Tabel 4.4

Kategori Jumlah Nasabah Deposito

⁸⁹ Arif Noer, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 Juni 2024

Tahun	Jumlah Nasabah
2021	56 Orang
2022	57 Orang
2023	95 Orang

Sumber: *BMT UGT Jember Kota*

Pada tabel 4.2 menunjukkan jumlah nasabah dalam deposito *mudharabah* hal ini meningkatnya dari tahun 2021-2023 pada tahun 2021 BMT UGT Capem Jember Kota memiliki nasabah sejumlah 56 orang, di tahun 2022 memiliki peningkatan nasabah dalam simpanan deposito *mudharabah* sejumlah 57 orang, sedangkan pada tahun 2023 BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memiliki peningkatan yang tinggi sebesar 95 orang dalam melakukan simpanan deposito *mudharabah*, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya nasabah BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memiliki peningkatan dari ketiga tersebut, sehingga nasabah tertarik dengan melakukan tabungan deposito *mudharabah* sebagai sarana transaksi.

b. Strategi meningkatkan dana deposito di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dalam melakukan strategi pemasaran yang harus memasarkan produk deposito *mudharabah* ke masyarakat, supaya masyarakat bisa tahu tentang produk deposito *mudharabah* dan supaya banyak masyarakat tertarik untuk berinvestasi di produk deposito *mudharabah* tersebut, maka masyarakat bisa merespon baik atas penawaran yang dilakukan oleh

pihak BMT untuk memasarkan produk deposito *mudharabah* ke masyarakat maka jumlah nasabah yang ingin berinvestasi di produk deposito *mudharabah* semakin banyak dan masyarakat dapat memberi tanggapan baik untuk produk deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Menurut hasil wawancara oleh bapak Alfian Rosyidi selaku teller BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Kami dalam melakukan promosi dengan menjelaskan bahwa deposito di BMT sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Dan menjemput bola atau *door to door* (dengan cara mengetok dari rumah ke rumah atau dari kekeluargaan atau dari mulut ke mulut) jadi dengan cara mendekati dari kekeluargaan atau melalui penyebaran brosur agar nasabah lebih percaya dan mengerti mengenai produk deposito *mudharabah* yang ada di BMT di karenakan jaman sekarang marak penipuan dengan alasan deposito jadi yang di lakukan pihak BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota hanya itu saja.⁹⁰

Berdasarkan wawancara di atas pihak BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota melakukan promosi dengan cara menjelaskan bahwa deposito di BMT sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, dan menjemput bola atau *door to door* dan penyebaran brosur agar nasabah lebih percaya dengan produk deposito yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Pendapat selaras juga disampaikan oleh bapak Jauharul Mukhtar selaku pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota strategi pemasarannya menggunakan brosur dan mencari nasabah yang tabungannya lumayan banyak yang masih blm di ambil

⁹⁰ Alfian Rosyidi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Juni 2024

samasekali lalu melakukan rayuan atau di iming-imingi supaya mau menandatangani uangnya, dan ada juga yang melewati nasabah lama yang sudah mempercayai BMT untuk menyimpan uangnya supaya di pindah ke produk deposito.⁹¹

Berdasarkan wawancara di atas pihak BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota melakukan promosi dengan membagikan brosur kepada nasabah dan merayu nasabah yang sudah menjadi nasabah setia BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Arief Noer selaku AOAP BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Di sini kan ada bagian AOSP yang sering kepasar untuk mengambil uang tabungan yang akan di tabung oleh nasabah ya melalui itu kita merayu nasabah yang tabungannya lumayan banyak siapa tau minat untuk menandatangani uangnya, dan sambil mempermosikan melewati keluarga nasabah siapa tau ada juga yang minat.⁹²

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota melakukan promosinya dengan menjelaskan bahwa deposito di BMT sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, menggunakan sistem jemput bola atau *door to door* dan penyebaran brosur, jadi pihak BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota harus melakukan menentukan cara atau ide biar nasabah bisa menabung dan tidak khawatir terjadinya penipuan jadi pihak BMT melakukan sistem jemput bola (*door to door*) atau datang ke rumah dan meminta nasabah lama untuk memberitahukan keluarganya yang lain yang ingin menandatangani uangnya mereka bisa menghubungi

⁹¹ Jauharul mukhtar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 juni 2024

⁹² Arif Noer, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 juni 2024

pihak BMT supaya pihak BMT bisa datang ke rumah nasabah atau nasabah langsung datang ke BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Gambar 4.4
Brosur poduk deposito



Gambar: *Brosur deposito berjangka*

- c. Permasalahan dalam Pelaksanaan Deposito *Mudharabah* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Banyaknya perbankan syariah yang relatif baru ditengah perbankan konvensional yang telah terlebih dahulu hadir menyebabkan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menghadapi permasalahan dan tantangan yang tidak mudah karena terbatasnya jaringan serta jumlah dan kompetensi SDM, tidak hanya dari sisi pengelola, tetapi BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota juga menghadapi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Dalam menghadapi dana masyarakat, terdapat banyak permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota antara lain:

- 1) Pengetahuan masyarakat yang masih minim mengenai produk Deposito *Mudharabah* itu sendiri.

Menurut hasil wawancara oleh bapak Alfian Rosyidi selaku teller BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Banyak masyarakat yang memiliki pemahaman tapi belum sepenuhnya mengerti mengenai akad *mudharabah* dan tidak mereka tidak tau kelebihan dari akad *mudharabah* itu sendiri dan banyak juga masyarakat yang minim pengetahuan tentang deposito karna banyaknya penipuan di jaman sekarang, jadi kita itu sebagai pihak *mudharib* kita harus berusaha memberitahu atau kita jelasin tentang deposito dan akad *mudharabah* secara baik-baik biar masyarakat itu tau dan percaya kepada BMT.⁹³

Berdasarkan wawancara di atas permasalahan dalam pelaksanaan deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ialah minimnya pemahaman masyarakat tentang akad *mudharabah*. Pendapat selaras juga disampaikan oleh bapak Jauharul Mukhtar selaku pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Jadi gini nak masyarakat di daerah sini memang banyak dan pengetahuannya memang luas tapi mereka masih minim pengetahuan tentang akad *mudharabah* jadi mereka ngiranya bagi hasil sama bunga itu sama saja, jadi kita harus menjelaskan dan memberi pemahaman agar mereka tidak salah untuk memahami akad *mudharabah* pada produk deposito di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ini.⁹⁴

Berdasarkan wawancara di atas permasalahan dalam pelaksanaan deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem

⁹³ Alfian Rosyidi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Juni 2024

⁹⁴ Jauharul mukhtar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 juni 2024

Jember Kota ialah minimnya pemahaman masyarakat terhadap akad *mudharabah* pada produk deposito. Hal serupa di perkuat oleh bapak Arief Noer selaku AOAP di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut :

Menurut saya pribadi masyarakat daerah sini ini memang banyak yang memiliki pemahaman yang jauh lebih tinggi dari saya, apa lagi di jaman sekarang siapa sih yang gak tau tentang deposito justru saya yakin banyaknya masyarakat ini pasti sudah pernah mendepositokan uangnya tetapi bukan di BMT melainkan di bank konvensional dan pastinya mereka ngiranya BMT sama Bank konvensional itu sama saja sama-sama berbunga tapi mereka belum tau dan belum mengerti tentang bagi hasil dan akad *mudharabah* pada produk deposito yang ada di BMT itulah minimnya pengetahuan mereka tentang akad *mudharabah*.⁹⁵

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota berada di daerah yang memiliki banyak masyarakat dan masyarakatnya memiliki pemahaman tetapi belum sepenuhnya mengerti mengenai akad *mudharabah* dalam produk deposito.

- 2) Adanya Bank yang berprinsip syariah yang beroperasi di Indonesia dan Bank konvensional yang lebih lama yang memberi hasil lebih pasti berupa bunga.

Menurut hasil wawancara oleh bapak Alfian Rosyidi selaku teller BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Mengingat sejak beberapa tahun lalu ada Bank yang berprinsip syariah beroperasi di Indonesia, namun gemanya belum begitu terasa, karena masih kuatnya pengaruh perbankan lama yang memberi hasil lebih pasti berupa

⁹⁵ Arif Noer, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Juni 2024

bunga, dibanding BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. yang returnnya tergantung pada hasil yang diterima oleh BMT, sehingga kebanyakan masyarakat Islam masih banyak yang menggunakan Bank Konvensional dibandingkan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.⁹⁶

Berdasarkan wawancara di atas permasalahan dalam pelaksanaan deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota adanya Bank yang berprinsip syariah yang beroperasi di Indonesia namun belum begitu dikenal oleh masyarakat karena masih ada Bank konvensional yang sudah cukup lebih lama yang memberikan hasil yang pasti berupa bunga. Pendapat selaras juga disampaikan oleh bapak Jauharul Mukhtar selaku pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Dijaman sekarang ini kan sudah ada bank syariah indonesia (BSI) dimana BSI sudah berkembang pesat di indonesia dibandingkan BMT dan ada Bank konvensional yang lebih lama berkembang di indonesia tetapi kebanyakan masyarakat menggunakan Bank konvensional karena lebih memastikan bunganya, dibanding BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota yang tergantung pada hasil yang diterima oleh BMT, sehingga kebanyakan masyarakat islam masih banyak yang menggunakan Bank Konvensional dibandingkan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.⁹⁷

Berdasarkan wawancara di atas permasalahan dalam pelaksanaan deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota adanya Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank konvensional yang lebih lama berkembang di Indonesia. Hal serupa diperkuat oleh bapak Arief Noer selaku AOAP di BMT

⁹⁶ Alfian Rosyidi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Juni 2024

⁹⁷ Jauharul Mukhtar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Juni 2024

UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut: “Banyaknya saingan antar Bank di Indonesia sehingga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota”.⁹⁸

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ada Bank yang berprinsip syariah beroperasi di Indonesia, namun gemanya belum begitu terasa, karena masih kuatnya pengaruh perbankan lama yang memberi hasil lebih pasti berupa bunga, dibanding BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. yang *returnnya* tergantung pada hasil yang diterima oleh BMT, sehingga kebanyakan masyarakat Islam masih banyak yang menggunakan Bank Konvensional dibandingkan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

- 3) Kurangnya pemahaman dan adanya kesalahpahaman masyarakat tentang bagi hasil di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Menurut hasil wawancara oleh bapak Alfian Rosyidi selaku teller BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Gini mbk mengingat mayoritas masyarakat merupakan muslim dan banyak yang ragu akan bagi hasil, sehingga beberapa diantaranya tidak menyimpan dananya di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, namun menolak menerima bunga. Selain itu ada yang masih tetap menyimpan di Bank konvensional, dengan kehadiran BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota diharapkan umat muslim tidak ragu-ragu untuk menyimpan dananya di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.⁹⁹

⁹⁸ Arif Noer, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Juni 2024

⁹⁹ Alfian Rosyidi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 juni 2024

Berdasarkan wawancara di atas permasalahan dalam pelaksanaan deposito kurangnya pemahaman dan adanya kesalahpahaman mengenai bagi hasil sehingga beberapa di antaranya ragu untuk menyimpan dananya di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, selain itu ada yang masih tetap menyimpan dananya di Bank konvensional. Pendapat selaras juga disampaikan oleh bapak Jauharul Mukhtar selaku pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Adanya kesalah pahaman masyarakat tentang BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, mengingat masyarakat mayoritas muslim dan banyak yang ragu akan bagi hasil, sehingga beberapa diantaranya Takut untuk menyimpan dananya di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, banyaknya masyarakat yang lebih percaya kepada bank konvensional karena lebih lama dikenal masyarakat di bandingkan BMT.¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara di atas permasalahan dalam pelaksanaan deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ialah banyaknya Bank yang berprinsip syariah yang berproses di Indonesia, kurangnya pengetahuan tentang deposito, banyak masyarakat yang menggunakan bank konvensional. Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Arief Noer selaku AOAP BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Kurangnya pemahaman sehingga timbullah kesalah pahaman antara masyarakat tentang adanya bagi hasil sehingga masyarakat ragu untuk mendepositokan uangnya di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dan

¹⁰⁰ Jauharul Mukhtar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 juni 2024

masyarakat lebih memilih Bank konvensional yang lebih lama di kenal masyarakat.¹⁰¹

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota kurangnya pemahaman dan adanya kesalahpahaman tentang adanya bagi hasil sehingga masyarakat ragu untuk mendepositokan uangnya di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dan masyarakat lebih memilih Bank konvensional yang lebih lama dikenal masyarakat.

- 4) Minimnya jaringan syariah serta terbatasnya jumlah distribusi kantor Cabang BMT.

Menurut hasil wawancara oleh bapak Alfian Rosyidi selaku teller BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Minimnya jaringan syariah serta terbatasnya jumlah distribusi kantor cabang BMT sehingga sebagian besar masyarakat masih memilih Bank konvensional untuk transaksinya dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BMT.¹⁰²

Berdasarkan wawancara di atas permasalahan dalam pelaksanaan deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota minimnya jaringan syariah serta terbatasnya jumlah distribusi kantor cabang BMT. Pendapat selaras juga disampaikan oleh bapak Jauharul Mukhtar selaku pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut: “Sedikitnya

¹⁰¹ Arif Noer, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 juni 2024

¹⁰² Alfian Rosyidi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Juni 2024

cabang BMT Indonesia sehingga membuat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap BMT”¹⁰³.

Berdasarkan wawancara di atas permasalahan dalam pelaksanaan deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sedikitnya cabang BMT yang ada di Indonesia sehingga membuat masyarakat kurang mempercayai BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Arief Noer selaku AOAP BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

Sedikitnya jaringan syariah dan minimnya cabang BMT di Indonesia sehingga membuat kepercayaan masyarakat kurang dan ragu-ragu untuk menandatangani uangnya di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dan juga banyak masyarakat yang masih menyimpan dananya di Bank konvensional.¹⁰⁴

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota masih terbatas jumlah distribusi kantor Cabang BMT serta minimnya jaringan syariah sehingga membuat kepercayaan masyarakat kurang dan ragu untuk menyimpan dananya di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

- 5) Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan tenaga ahli dalam mendukung pengembangan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

¹⁰³Jauharul Mukhtar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Juni 2024

¹⁰⁴ Arif Noer, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Juni 2024

Menurut hasil wawancara oleh bapak Alfian Rosyidi selaku teller BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut: “Kurangnya dukungan untuk mengembangkan BMT dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota”.¹⁰⁵

Berdasarkan wawancara di atas permasalahan dalam pelaksanaan deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota kurangnya SDM dan dukungan untuk mengembangkan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Pendapat selaras juga disampaikan oleh bapak Jauharul Mukhtar selaku pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut: “seringkali beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, termasuk sumber daya manusia (SDM), Keterbatasan ini dapat membuat sulitnya merekrut dan mempertahankan tenaga ahli yang berkualitas”.¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara di atas permasalahan dalam pelaksanaan deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota Keterbatasan ini dapat membuat sulitnya merekrut dan mempertahankan tenaga ahli yang berkualitas. Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Arief Noer selaku AOAP BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut: “BMT mungkin kesulitan menarik tenaga ahli yang memiliki kualifikasi yang

¹⁰⁵ Alfian Rosyidi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Juni 2024

¹⁰⁶ Jauharul Mukhtar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Juni 2024

sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut. Keterbatasan kualifikasi ini bisa menjadi hambatan dalam mengembangkan BMT secara optimal”.¹⁰⁷

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) keterbatasan ini dapat mempersulit untuk merekrut dan mempertahankan tenaga ahli yang berkualitas dan tenaga ahli dalam mendukung pengembangan.

Produk deposito *mudharabah* diadakan dari awal mula BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota didirikan pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H / 6 JUNI 2000 M. Deposito yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ialah simpanan berjangka merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Adapun jenis deposito yang ada pada BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota hanyalah simpanan berjangkan yang membedakannya ialah cara pengambilannya 1 kali dalam jangka waktu yang disepakati di awal membuka tabungan deposito. Deposito merupakan suatu simpanan yang berbeda dengan simpanan lainnya, seperti tabungan yang sewaktu waktu dapat diambil oleh anggotanya. Adapun BMT dalam melakukan strategi

¹⁰⁷ Arif Noer, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Juni 2024

pemasaran yang harus memasarkan produk deposito *mudharabah* ke masyarakat, supaya masyarakat bisa tahu tentang produk deposito *mudharabah* dan supaya banyak masyarakat tertarik untuk berinvestasi di produk deposito *mudharabah* tersebut, maka masyarakat bisa merespon baik atas penawaran yang dilakukan oleh pihak BMT untuk memasarkan produk deposito *mudharabah* ke masyarakat maka jumlah nasabah yang ingin berinvestasi di produk deposito *mudharabah* semakin banyak dan masyarakat dapat memberi tanggapan baik untuk produk deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Ada juga permasalahan dalam pelaksanaan deposito *mudharabah* banyaknya perbankan syariah yang relatif baru di tengah perbankan konvensional yang telah terlebih dahulu hadir menyebabkan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menghadapi permasalahan dan tantangan yang tidak mudah karena terbatasnya jaringan serta jumlah dan kompetensi SDM, tidak hanya dari sisi pengelola, tetapi BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota juga menghadapi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Dalam menghadapi dana masyarakat, terdapat banyak permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Tabel 4.5
Perkembangan Produk Deposito


Perkembangan Produk Deposito	Hasil Wawancara
Jenis	Jenis deposito yang ada pada BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota hanyalah simpanan berjangkan yang membedakannya ialah cara pengambilannya 1 kali dalam jangka waktu yang disepakati di awal membuka tabungan deposito
Strategi pemasaran deposito	strategi pemasaran yang harus memasarkan produk deposito <i>mudharabah</i> ke masyarakat, dengan menggunakan sistem penyebaran brosur atau door to door supaya masyarakat bisa tahu tentang produk deposito <i>mudharabah</i> dan supaya banyak masyarakat tertarik untuk berinvestasi di produk deposito <i>mudharabah</i> tersebut.
Permasalahan	permasalahan dalam pelaksanaan deposito <i>mudharabah</i> banyaknya perbankan syariah yang relatif baru di tengah perbankan konvensional yang telah terlebih dahulu hadir menyebabkan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menghadapi permasalahan dan tantangan yang tidak mudah karena terbatasnya jaringan serta jumlah dan kompetensi SDM, tidak hanya dari sisi pengelola, tetapi BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota juga menghadapi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Maka terdapat pembahasan temuan yang dikaitkan dengan teori-teori relevan yang digunakan dengan kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian bahasan temuan akan disesuaikan dengan pokok apa yang menjadi pembahasan.

1. Proses Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di KSPPS BMT UGT Capem Jember Kota

Gambar 4.5
Alur Akad Mudharabah Pada Produk Deposito



Sumber: *BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota*

Prinsip syariah yang digunakan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota pada produk deposito adalah akad *mudharabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah mempertemukan antara pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*), dalam hal tabungan deposito *mudharabah* yang menjadi *mudharib* adalah BMT dan nasabah merupakan *shahibul mal*. Untuk melaksanakan semua itu BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menggunakan akad *mudharabah* yang berkompeten dalam melakukan tabungan deposito.

Berdasarkan temuan hasil penelitian tentang proses akad *mudharabah* pada produk deposito tujuan akad *mudharabah* adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang memiliki modal (*shahib al-*

maal) dan pihak yang memiliki keahlian atau tenaga kerja (*mudharib*) untuk bekerja sama dalam suatu usaha atau proyek.

Pertama, danya akad *mudharabah*, diharapkan dapat tercipta kerja sama saling menguntungkan di mana keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Akad ini juga menciptakan mekanisme bagi pihak yang tidak memiliki modal namun memiliki keahlian untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi.¹⁰⁸ Syarat yang digunakan produk deposito *mudharabah* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota hanya membawa KK, KTP, dan kartu identitas lainnya setoran awal minimal Rp. 1.000.000, menentukan jangka waktu, proses pembukaan tabungan deposito, penjelasan mengenai akad deposito dan perjanjian antara nasabah dan pihak BMT.

Kedua, Jenis akad *mudharabah*, secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sedangkan *Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si

¹⁰⁸ Miswandi Ansori et.al, *Pembiayaan Syariah* (AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY, 2023), 23.

shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.¹⁰⁹ Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota hanya menggunakan jenis akad *mudarabah mutlaqah* dimana pihak pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana deposito yang diberikan oleh nasabah, BMT bebas melakukan usaha apa saja tanpa campur tangan dari pemilik modal termasuk melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.

Ketiga, Alur akad *mudharabah*, dengan pengusaha atau peminjam dana, bank islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyanggah dana, baik yang berasal dari tabungan / deposito / giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.¹¹⁰ Alur akad *mudharabah* pada produk deposito di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota calon deposan atau nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) sedangkan BMT sebagai *mudharib* (pengelola modal) dalam akad ini *shahibul maal* (pemilik modal) menyerahkan atau mendepositokan dananya kepada *mudharib* (pengelola modal), yang kemudian pihak BMT akan mengelola dananya dan melakukan *mudharabah* dengan nasabah peminjam.

Keempat, Perhitungan Bagi Hasil, Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umumnya dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan secara syariah, prinsipnya

¹⁰⁹ Zaenal Arifin, *Perbankan Syariah Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Jakarta:CV Adanu Abinata, 2021), 42.

¹¹⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),137.

berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.¹¹¹ Perhitungan bagi hasil pada produk deposito di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota nasabah dapat memilih lama jangka waktu tabungan sesuai dengan kebutuhan seperti 1, 3, 6, dan 12 bulan, semakin lama jangka waktu yang dipilih maka nisbah bagi hasil yang akan didapatkan semakin besar sistem pembagiannya jika jangka waktu 1 bulan nisbahnya 50% untuk BMT 50% nasabah, jika jangka waktunya 3 bulan nisbahnya 52% untuk BMT 48% untuk nasabah, jika 6 bulan nisbahnya 55% untuk BMT 45% untuk nasabah, jika jangka waktunya 9 bulan nisbahnya 57% untuk BMT 43% untuk nasabah, jika jangka waktu 12 bulan nisbahnya 60% untuk BMT 40% untuk nasabah, dan jika jangka waktunya 24 bulan nisbahnya 70% untuk BMT 30% untuk nasabah.

Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Zaenal Arifin tentang akad *mudharabah Mudharabah* pada produk deposito yang di mana kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (*sahibul mal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* (pengusaha/skill man) untuk menjalankan usaha niaga.

¹¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 137.

Mudharib menyumbangkan tenaga, keterampilan dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak.¹¹²

Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu milik Asri Melani, Adam Sugiarto dalam penentuan nisbah bagi hasil dapat ditentukan salah satunya dengan cara melihat rasio keuangan bank syariah. Rasio tersebut adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)*.¹¹³

2. Perkembangan Produk Deposito Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Tabel 4.7
Perkembangan Produk Deposito

Perkembangan Produk Deposito	Hasil Wawancara
Jenis	Jenis deposito yang ada pada BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota hanyalah simpanan berjangka yang membedakannya ialah cara pengambilannya 1 kali dalam jangka waktu yang disepakati di awal membuka tabungan deposito
Strategi pemasaran deposito	strategi pemasaran yang harus memasarkan produk deposito <i>mudharabah</i> ke masyarakat, dengan menggunakan sistem penyebaran brosur atau door to door supaya masyarakat bisa tahu tentang produk deposito <i>mudharabah</i> dan supaya banyak masyarakat tertarik untuk berinvestasi di produk deposito <i>mudharabah</i> tersebut.
Permasalahan	permasalahan dalam pelaksanaan deposito <i>mudharabah</i> banyaknya perbankan syariah yang relatif baru di tengah perbankan konvensional yang telah terlebih dahulu hadir menyebabkan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menghadapi permasalahan dan tantangan yang tidak mudah

¹¹² Zaenal Arifin, Lembaga: *Perbankan Syariah Akad Mudharabah* Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil (Jakarta:CV Adanu Abinata, 2021), 40-41..

¹¹³ Asri Melani, Adam Sugiarto, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Tahun 2016-2020)", *Journal Islamic Accounting Competency* 3, no.1 (Maret 2023): 39.

	karena terbatasnya jaringan serta jumlah dan kompetisi SDM, tidak hanya dari sisi pengelola, tetapi BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota juga menghadapi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat.
--	--

Perkembangan produk deposito, deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Artinya, penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu apabila deposito diperjanjikan jangka waktunya 1 bulan, maka deposito tersebut dapat dicairkan setelah satu bulan.

Pertama beberapa Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat dalam menempatkan dananya dalam beberapa jenis deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*.¹¹⁴ Sedangkan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota hanya menggunakan simpanan berjangka merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun. jenis deposito yang ada pada BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota hanyalah simpanan berjangka yang membedakannya ialah cara pengambilannya 1 kali dalam jangka waktu yang disepakati di awal membuka tabungan deposito. Deposito merupakan suatu simpanan yang berbeda dengan simpanan lainnya, seperti tabungan yang sewaktu waktu dapat diambil oleh anggotanya.

¹¹⁴ Siti Afifah, Ahmad Shobsri, Hilman Hakiem, "Analisis Produk Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah", *Jurnal Al-Muzara'ah* 1, no.2 (2013): 143.

Kedua strategi pemasaran deposito, strategi pemasaran dalam dunia perbankan yaitu suatu *marketing mix* yang diciptakan untuk memuaskan keinginan konsumen (nasabah) Bank, sehingga dapat disimpulkan strategi pemasaran terpadu (*marketing mix*) yang diteliti keseimbangannya dan diberikan kepuasan kepada nasabahnya. Sedangkan segmentasi pasar-pasar yaitu kegiatan membagi pasar dari heterogen menjadi homogen. Dengan demikian segmentasi pasar merupakan aktivitas Bank/perusahaan untuk mengelompokkan pasar yang sifatnya heterogen menjadi satuan pasar yang homogen.¹¹⁵ Adapun BMT dalam melakukan strategi pemasaran yang harus memasarkan produk deposito *mudharabah* ke masyarakat, supaya masyarakat bisa tahu tentang produk deposito *mudharabah* dan supaya banyak masyarakat tertarik untuk berinvestasi di produk deposito *mudharabah* tersebut, maka masyarakat bisa merespon baik atas penawaran yang dilakukan oleh pihak BMT untuk memasarkan produk deposito *mudharabah* ke masyarakat maka jumlah nasabah yang ingin berinvestasi di produk deposito *mudharabah* semakin banyak dan masyarakat dapat memberi tanggapan baik untuk produk deposito *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Ketiga, permasalahan deposito, Permasalahan pilihan *profit and loss sharing* atau *revenue sharing* sebenarnya permasalahan yang khas pada akad penyertaan modal di perbankan syariah. Masalah ini timbul ketika bank sebagai *shahibu mal* harus menghadapi risiko ketika

¹¹⁵ Husain Umar, *Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen* (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 31.

penyaluran dananya kepada masyarakat pada akad *mudharabah* dimana bank tidak diperkenankan turut campur dalam kegiatan sehari-hari usaha pengelola (*mudharib*).¹¹⁶ Permasalahan dalam pelaksanaan deposito *mudharabah* banyaknya perbankan syariah yang relatif baru di tengah perbankan konvensional yang telah terlebih dahulu hadir menyebabkan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menghadapi permasalahan dan tantangan yang tidak mudah karena terbatasnya jaringan serta jumlah dan kompetisi SDM, tidak hanya dari sisi pengelola, tetapi BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota juga menghadapi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Dalam menghadapi dana masyarakat, terdapat banyak permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Andrianto, Didin Fatihudin, M. Anang Firmansyah deposito merupakan dana nasabah yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu, sehingga mudah diprediksi ketersediaan dana tersebut. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Artinya, penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu apabila deposito diperjanjikan jangka waktunya 1 bulan, maka deposito tersebut dapat dicairkan setelah satu bulan.¹¹⁷

¹¹⁶ Eka Jati Rahayu, *Mitigasi Resiko Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Jurnal Muqtasid, 2013) 10-17.

¹¹⁷ Andrianto, Didin Fatihudin, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank* (Qiran_Mwdia Surabaya, 24 Februari 2024), 50.

Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu milik Mulyana Saleh, Riska Suhayati dapat menjadi tambahan pemasukan yang semakin mahal, oleh sebab itu diperlukan pengelolaan dan pengaturan keuangan.¹¹⁸



¹¹⁸ Mulyana Saleh, Riska Suhayati, “Implementasi Akad Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no.1 (2021): 18.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penelitian dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses akad *mudharabah* pada produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sama dengan proses yang diterapkan dengan bank-bank pada lazimnya pada produk yang sejenis tetapi terdapat sedikit modifikasi yang dilakukan oleh BMT tersebut, syarat dan alur akad *mudharabah* yang di gunakan produk deposito di BMT sama seperti bank-bank lainnya sedangkan jenis akad *mudharabah* yang di gunakan BMT hanya menggunakan Akad *mudharabah mutlaqah* saja. Sedangkan Perhitungan bagi hasil pada produk deposito di BMT nasabah dapat memilih lama jangka waktu tabungan sesuai dengan kebutuhan seperti 1, 3, 6, dan 12 bulan, semakin lama jangka waktu yang dipilih maka nisbah bagi hasil yang akan didapatkan.
2. Perkembangan deposito *mudharabah* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota mengalami peningkatan jumlah nasabah dari tahun ke tahun yang sebelumnya mengalami kurangnya peminat terhadap produk deposito. Hal itu bisa dilihat dari jenis dan strategi pemasaran produk deposito.

B. Saran-Saran

Saran peneliti terkait permasalahan pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota yaitu:

1. Dalam menjalankan bisnis syariah ini supaya tetap mengedepankan nilai-nilai syariah agar tetap ada perbedaan dengan bank konvensional, terutama mensosialisasikan produk-produk kepada nasabah.
2. Mengikut sertakan nasabah sebagai mitra usaha dalam setiap pengambilan keputusan baik dalam penentuan margin bagi hasil deposito maupun dalam perhitungan keuntungan secara transparan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Siti, Ahmad Shobsri, Hilman Hakiem. "Analisis Produk Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah". *Jurnal Al-Muzara'ah* 1. no.2, 2013, 159.
- Aliansyah, Muhammad. "Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Deposito Mudharabah Studi Kasus Di BSI KCP Banjarmasin AYANI 2. Skripsi. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2023.
- Andrianto, Didin Fatihudin, Anang Firmansyah. *Manajemen Bank*. 2019.
- Arifin, Zaenal. Lembaga: Perbankan Syariah Akad *Mudharabah* Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil. Jakarta: Adanu Abinata. 2021.
- Asy'ari, Ahmad Warid, Muhammad Yazid. "Penerapan Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah Di Bank Syariah". *Jurnal Qiema Qomaruddin Islamic Economy Magazine*. 9. no.1, Februari 2023.
- Anggitaningsih. "Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syari'ah Indonesia di Jawa Timur". *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture* 2. no.2, 20 Agustus 2024.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Al Rianto, Nur M. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif". *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10. no. 1, Surabaya 2010.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. "Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7. no.1, April 2022.
- Basyaib, Fachmi. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT.Gramedia. 2007.
- Cahyaa, Ananda Dwi, Nurul Jannah. "Analisis Strategi Pemasaran Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Produk Deposito iB Ibadah di PT Bank Sumut Syariah KCPSy HM Yamin". *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2. no.1, 2022.

- Fahlevi Ryan Muhammad, Hasrun Afandi Umpusinga, Nizaruddin, Dwi Puspa Anjasari. "Pengaruh Minat Nasabah Terhadap Produk Deposito". *Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 5. no.1, Juni 2022.
- Fauzy, Ahmad. *Metode Sampling*. Banten: Universitas Terbuka, 2019.
- Fahmi, irham. *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Firdausiah, "Analisis Produk tabungan mudharabah berjangka di BMT Tanjung", *Jurnal Of Economic And Business* 6, no.2, 2020.
- Halid, Iklima Abdul, Muhammad Ichsan Gaffar. "Strategi Pemasaran Produk Deposito Mudharabah Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo dalam Upaya Meningkatkan Minat Nasabah". *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2. no. 2, September 2023.
- Husna, Nurkholifah. Fajriatul Mujtahida, Lilik Munawaroh, Ravika Mutiara Safitra. "Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Hasanah card pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) KCP Kencong Kabupaten Jember". *jurnal ekonomi dan bisnis digital* 1. no.3, Maret 2024.
- Harjanti, Agustina Eka. "Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Pengkreditan Rakyat". *Journal Of Management & Business* 2. no. 2, Semarang 2019.
- Harjito, Sutrisno Dwipraptono Agus. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. K Media: Yogyakarta. 2020.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Perbankan*. Gaung Persada Press Group: Jakarta. 2014.
- Hidayatullah, M.F. "Optimalisasi pembiayaan bagi hasil di bank syaria'ah". *INTEREST* 10. no.1, Oktober 2014.
- Hasil Survey pada BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 10.25 WIB.
- Iltiham, Muhammad Fahmul. "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan". *Jurnal Ekonomi Islam* 11. no.1, Desember 2019.
- Indriani, Iis. "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Syariah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 105 Di BRI Syariah KCP Rancaekek". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2021.

- Juniarty Nila, Mustika Noor Mifrahi, dan Achmad Tohirin. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3. no.1, Januari 2017.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT GRAFINDO PERSEDA. 2012.
- Lukman, diwawancarai oleh penulis. Jember. 12 Juni 2024.
- Melani, Asri Adam, Sugiarto. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Tahun 2016-2020)". *Journal Islamic Accounting Competency* 3. no.1, Maret 2023.
- Muhammad, Syafi'I Antonio. *Bank Syariah*. Jakarta, Februari 2001.
- Mukhtar, Jauharul. diwawancara oleh penulis. Jember, 28 Mei 2024.
- Nadia, Nada El, Masadah, Muhammad Yazid, Muhammad Iqbal Surya Pratikto, Nurul Fatma Hasan. "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Haji IB Amanah Terhadap Profitabilitas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk". *Journal of Islamic Economics and Business* 13. no.1, April 2023.
- Nasir, H.Muhammad. *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta. Tirta Segara, 2019.
- Nafis, wadud abdul. "Akad-Akad dalam pasar modal Syariah". *Iqtisoduna* 5. no.1, April 2015.
- Noer, Arief. Diwawancarai oleh penulis. Jember, 28 Mei 2024.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press, 2020.
- Putri, Indah Aulia, Anjur Perkasa Alam. "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji Melalui Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat". *Journal homepage* 1. no.2. 2022 : 226-227. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSYa>.
- Pratiwi ana, lilis wahyuningsih, Shofia aulia Az. "Sosialisasi pelayanan dan produk di bank muamalat KCP banyuangi", *Jurnal pengabdian masyarakat dan lingkungan* 1, no.2, Januari 2023.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rosyidi Alfian. diwawancarai oleh penulis, Jember 28 Mei 2024.

Ramadhani, M.Heru, Nazori Majid, Efni Anita tahun 2023. “Pengaruh Kinerja Keuangan BOPO, ROA, NOM Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah BSI Cabang Jambi Periode 2015-2021”. *Jurnal Sains Student Research* 1. no.1, Oktober 2023.

Rohman, Alifatur, Rahman Ali Fauzi. “Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) Di BMT NU Situbondo”. *Jurnal Hukum Ekonpmi Syariah* 4. no.2, Oktober 2021, 198.

Rizalianty Diva, “Analisis perilaku nasabah dalam memilih deposito mudharabah di BMT UGT sidogiri jenggawah”, skripsi, UIN KHAS JEMBER, 2018.

Rahayu Jati Eka. Mitigasi Resiko Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Yogyakarta: Jurnal Muqtasid, 2013.

Saleh, Mulyana, Riska Suhayati. “Implementasi Akad Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1. no.1, 2021

Sanawati Ciptia Khoirulina, Zuhar Anwari Walid. Implementasi Bagi Hasil Pada Produk Deposito Mudharabah Di Kspps Bmt Halaqoh Ngawi. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam* 1. no. 2, November 2022.

Shofia, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Juni 2024.

Sapriliyah, Rindi, Dedisuselo. “Analisis Minat Nasabah Menggunakan Produk Deposito Mudharabah Di BMT NU Jombang KC Jombang Kota.” *Jurnal Menara Ekonomi* 8. no.1, Oktober 2022.

Shaliha. “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 3. no. 2, Juli 2020.

Sumadi, Suprihati, Eko Verdianto, “Pelaksanaan akad mudharabah Di BMT tumang Surakarta: Analisa Fatwa DSN-MUI No.07/ Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang pembiayaan Mudharabah”, *Journal of Syariah and justice* 1, no.2, 2021.

Shoimah, Siti Nur, Dyah Ochtirina Susanti, Rahmadi Indra Tektona. “Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah”. *Risalah Hukum* 16. no.1, Juni 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Sulistiyawati, Ardiani Ika, Nurul Hidayah, Aprih Santoso. "Analisis Determinan Deposito Mudharabah". *Indonesia Accounting Journal* 2. no.2, 2020.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Usuan. "Deposito Sebagai Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Perbankan", *Jurnal Hukum Perbankan* 18. no.3, September 2020.


Umar Husain. *Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Utami, Dian Ratri, Tri Utami. "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Pemoderasi". *Jurnal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 10. no 2, 2021.




MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Implementasi Akad Mudharabah Pada produk deposito Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capm Jember Kota.	1. Akad mudharabah	a. Mudharabah muthlaqoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengandalkan kerja samaantara shabihul mal dan mudharib. 2. Pembagian manfaat antara shabihul mal dan mudharib berdasarkan pada kesepakatan yang telah di buat bersama. 3. Shabihul mal menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. 4. Mudharib sebagai pengelola modal tidak menanggung risiko kerugian 	Informan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota 2. Karyawan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota 3. Nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian kualitatif 2. Lokasi penelitian di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, Jl. Kenanga, no 90-92, Darwo Timur, Gebang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 3. Subjek Penelitian Teknik purposive 4. Teknik Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> a. Obsevasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data Deskriptif 6. Keabsahan data <ol style="list-style-type: none"> a. Triangulsi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perkembangan produk deposito di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota? 2. Bagaimana proses akad mudarabah pada produk deposito KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?

		 <p>b. Mudharabah muqayyadah</p>	<p>atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya.</p> <p>5. Keputusan pengelola modal diambil oleh mudharib.</p> <p>1. Memberikan syarat tertentu pada pengelolaan modal yang dilakukan oleh mudharib. Syarat ini biasanya berupa jenis usaha atau investasi yang harus dilakukan oleh mudharib.</p>	Jember Kota	b. Triangulasi teknik	
--	--	---	---	-------------	-----------------------	--

	2. deposito	<p>a. Deposito berjangka (time deposit)</p> <p>b. Sertifikat deposito (certificate of deposit)</p>	<p>Jangka Waktu Tetap: Deposito berjangka memiliki jangka waktu tetap yang telah ditentukan sejak awal, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau lebih.</p> <p>Bentuk Sertifikat: Sebagai bentuk surat berharga, sertifikat deposito adalah dokumen tertulis yang menunjukkan bukti kepemilikan atas deposito tersebut.</p> <p>Jangka Waktu Fleksibel: Deposit on call memiliki jangka waktu yang lebih fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangka biasa.</p>			
--	-------------	--	---	--	--	--

		<p>c. Deposit On Call</p> 	<p>Pemegang deposito dapat menarik dana kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya.</p> <p>Tingkat Bunga Variabel: Tingkat bunga deposit on call dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar dan kebijakan bank. Bunga biasanya lebih rendah dibandingkan deposito berjangka tetap.</p>			
--	--	---	---	--	--	--

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardatun Lu'lu'il Jannah
Nim : 205105010013
Prodi Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota”** Adalah benar – benar hasil karya saya kecuali kutipan– kutipan yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Jember, 09 Oktober 2024



Wardatun Lu'lu'il Jannah
NIM. 205105010013

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses akad mudharabah pada produk deposito di KSPPSBMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
2. Apa saja tujuan akad mudharabah pada produk deposito di KSPPSBMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
3. Apa saja jenis akad mudharabah pada produk deposito di KSPPSBMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
4. Bagaiman alur akad mudharabah pada produk deposito di KSPPSBMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
5. Bagaimana perhitungan bagi hasil pada produk deposito di KSPPSBMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
6. Bagaimana perkembangan produk deposito di KSPPSBMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
7. Apa saja jenis deposito yang ada di KSPPSBMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
8. Apa saja persyaratan deposito di KSPPSBMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
9. Bagaimana strategi meningkatka dana deposito di KSPPSBMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
10. Apasaja permasalahan dalam pelaksanaan deposito mudharabah di KSPPSBMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail feb@uinkhas.ac.id Website: <https://feb.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-254/Un.22/7.a/PP.00.9/04/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

26 April 2024

Kepada Yth.
Pimpinan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.
Jl. Kenanga, no 90-92, Darwo Timur, Gebang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember,
Jawa Timur 68117.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Wardatun Lu'lu'il Jannah
NIM : 205105010013
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi dan bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi akad mudharabah Pada produk deposito di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota pada lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan tenma kasih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Dekan
Bidang Akademik,
Rahayu Islami Rahayu





KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : AHU-0002288.AH.01.26.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
13/ILA/UGT/Jemket/VIII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini kami selaku Kepala Capem KSPPS BMT UGT NUSANTARA Capem Jember Kota menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : WARDATUN LU'LU'IL JANNAH
NIM : 205105010013
Jurusan : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Telah melaksanakan penelitian di KSPPS BMT UGT NUSANTARA Capem Jember Kota mulai tanggal 26 APRIL 2024 s/d 13 AGUSTUS 2024 Dengan judul :
" Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota "

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember 13 Agustus 2024
Kepala Capem KSPPS BMT UGT
Nusantara Capem Jember Kota

JAUHARUL MUKHTAR RA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER








JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Nama : Wardatun Lu'lu'il Jannah

Nim : 205105010013

Judul : Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Lokasi : KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, Jl. Kenanga, No 90-92, Darwo Timur, Gebang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 6811.

No	Hari/ Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Senin / 29 April 2024	Menyerahkan surat izin pennislitian ke KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
2	Selasa / 28 Mei 2024	Wawancara dengan bapak Jauharul Mukhtar selaku pimpinan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
3	Selasa / 28 Mei 2024	Wawancara dengan bapak Alfian Rosyidi selaku teller KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
4	Sabtu / 29 Juni 2024	Wawancara dengan bapak Arief Noer selaku AOP KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
5	Rabu / 12 Juni 2024	Wawancara dengan ibu Shofia selaku nasabah deposito KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
6	Rabu / 12 Juni 2024	Wawancara dengan bapak Lukman selaku nasabah deposito KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
7	Selasa / 13 Agustus 2024	Mengurus surat selesai penelitian ke KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	

Pimpinan KSPPS BMT
UGT Nusantara Capem
Jember Kota


Jauharul Mukhtar

DOKUMENTASI



**Bapak Jauharul Mukhtar Selaku Pimpinan KSPPS BMT UGT
Nusantara Capem Jember Kota**



**Bapak Alfian Rosyidi selaku teller / kasir KSPPS BMT UGT Nusantara
Capem Jember Kota**

**Ibu Shofia selaku nasabah deposito KSPPS BMT UGT Nusantara Capem
Jember Kota**



**Bapak Arief Noer sebagai AOP KSPPS BMT UGT Nusantara Capem
Jember Kota**



**Ibu Shofia selaku nasabah deposito KSPPS BMT UGT Nusantara Capem
Jember Kota**



**Bapak Lukman selaku nasabah deposito KSPPS BMT UGT Nusantara
Capem Jember Kota**


BMT-UGT NUSANTARA
 Bank Berkeadilan Sejauh

CABANG: Jember Kota KORANGLAH

KORANGLAH
PENGALIHAN FIDELITAS NASAB DEPOSITO

Yang Berkeinginan di Salurkan

No. Rekening
 Nomor Rekening
 Nama
 Jenis Tabung
 Tempat/Tanggal Lahir
 Nomor KTP
 Alamat/Kelurahan
 Kabupaten/Kota
 Nomor HP
 Nomor Email (jika ada)
 Nomor STP/NIK
 Tanggal Berlaku Simpanan
 Mengetahui dan menyetujui untuk melakukan Saluran dan Simpanan

Nama: _____ (jika ada) (jika ada) (jika ada)
 Dengan ini saya menyatakan telah melakukan perubahan dan pengalihan rekening simpanan. Untuk itu akan saya lakukan dalam bentuk Saluran dan Simpanan. Untuk itu saya yang Berkeadilan UGT NUSANTARA

Nama: _____
 Nomor: _____
 Tempat/Tanggal Lahir: _____
 Alamat STP: _____ STP: _____
 Kecamatan: _____ Kabupaten: _____
 Kabupaten/Kota: _____
 No. Rekening: _____


Jember, _____

XASB PERMANEN PENGALIHAN

**Formulir Pembukaan Tabungan Deposito Di KSPPS BMT UGT
Nusantara Capem Jember Kota**



**Brosur Simpanan Berjangka Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem
Jember Kota**




**Brosur sistem bagi hasil Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember
Kota**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISI AM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos 68139 Telp. (0331) 487557
Fax (0331) 427003 e-mail febi@uinkhas.ac.id Website <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Wardatun Lu'lu'il Jannah
NIM : 205105010013
Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 29 Oktober 2024
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah.

Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Wardatun Lu'lu'il Jannah
NIM : 205105010013
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA
PRODUK DEPOSITO DI KSPPS BMT UGT
NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23/10/2024

Operator Turnitin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Dr. Herza F. Q.)



BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Wardatun Lu'lu'il Jannah
Nim : 205105010013
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 25-Juni-2002
Alamat : DSN Karang Sambu, RT 004 / RW 002,
Kareng Lor, Kedupok, Kota Probolinggo
Nomor Hp : 085 708 638 598
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : MI. Nurul Huda (2007 – 2014)
2. MTS : MTS. Nurul Huda (2014 – 2017)
3. SMA : MA. Riadlus Sholihin (2017 – 2020)
4. Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember (2020
-2024)